

**MORALITAS ISLAM DALAM ADAT *MARBAGAS*
(PERNIKAHAN) BATAK MANDAILING DI
KECAMATAN BATANG ONANG KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

WINDA YANI HRP
NIM. 200302001

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi Agama-Agama



**FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2024 M/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :
Nama : Winda Yani Hrp
NIM : 200302001
Jenjang : Strata Satu (S1)
Program : Studi Agama-Agama

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sebenarnya.

Banda Aceh 3 Februari 2024
Yang Menyatakan,



Winda Yani Hrp

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

**LEMBARAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Studi Agama-Agama

Diajukan Oleh:

Winda Yani Hrp
NIM. 200302001

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Program Studi: Studi Agama-Agama


Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Fuad, S. Ag., M. Hum.
NIP. 196903151996031001

Pembimbing II,



Hardiansyah, S.Th.I., M.Hum.
NIP. 197910182009011009

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Tim Penguji Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry dan
Ditanya Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban
Studi Program Strata Dalam Ilmu Ushuluddin dan Filsafat
Studi Agama-Agama

Pada hari/Tanggal: Selasa, 26 Maret 2024 M
7 Dzulhijjah 1445 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua,

Dr. Fuad, S. Ag., M. Hum.

NIP. 196903151996031001

Sekretaris,

Hardiansyah, S.Th. I. M. Hum.

NIP. 197910182009011009

Anggota I,

Dra. Surawya I.T., M.A., Ph.D.

NIP. 196012281988022001

Anggota II,

Dr. Mugni Affan Abdullah, Lc. MA

NIP. 197603101220091003

A R - R A N I R Y

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Salman Abdul Muthalib, Lc., M. Ag

NIP. 197804222003121001

ABSTRAK

Nama/NIM : Winda Yani Hrp/200302001
Judul Skripsi : Moralitas islam dalam Adat *Marbagas*
Batak Mandailing di Kecamatan Batang Onang,
Kabupaten Padang Lawas Utara
Tebal Skripsi : 72 Halaman
Prodi : Studi Agama-Agama
Pembimbing I : Dr. Fuad, S.Ag., M. Hum
Pembimbing II : Hardiansyah, S.Th.I., M. Hum

Penelitian ini mengkaji tentang Moralitas Islam Dalam Adat *Marbagas* Batak Mandailing Di Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara. Masalah Penelitian apa bentuk-bentuk moralitas *Marbagas* dalam adat batak mandailing dan bagaimana makna dan praktik moralitas Islam pada *Marbagas*. Nilai-nilai Islam dan adat istiadat Batak Mandailing saling berkaitan dan mempengaruhi moralitas dalam pernikahan, serta bagaimana masyarakat Mandailing memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sekaligus, penelitian dapat fokus untuk mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai dan praktik Islam. Batak Mandailing terkait dengan moralitas pernikahan serta bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Batak Mandailing. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai hubungan nilai-nilai Islam dengan praktik Batak Mandailing dalam konteks moralitas pernikahan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui Observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif yaitu: Metode pemecahan masalah yang ada saat ini, yang meliputi pencatatan, penafsiran, peninjauan dan analisis informasi yang ada, yang memudahkan penyelidikan masalah secara lebih rinci.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa menurut adat batak mandailing, moralitas dalam *marbagas* mempunyai banyak bentuk yang sangat dihormati, seperti saling menghormati antar anggota masyarakat,

gotong royong dalam kegiatan bersama dan adanya norma-norma sosial yang mengatur hubungan antar individu dan kelompok. Selain itu, kejujuran, kesetiaan dan solidaritas menjadi nilai penting untuk menjaga keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat. Akhlak Islam dalam tradisi *marbagas* mandailing mencerminkan nilai-nilai seperti keadilan, sopan santun, dan kasih sayang. Praktiknya mencakup adat istiadat yang sesuai dengan ajaran islam seperti: Pernikahan, warisan dan pergaulan sehari-hari.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan anugerah-Nya berupa kekuatan, persatuan dan kesempatan sehingga para sarjana dapat memenuhi syarat untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Moralitas Islam Dalam Adat Marbagas Batak Mandailing DiKecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara”**. Para ulama Shalawat dan Salam pun memuji kehadiran Nabi Besar Muhammad SAW yang membawa umat manusia dari dunia kebodohan ke dunia yang penuh ilmu.

Skripsi ini, peneliti banyak menemui kesulitan atau kesulitan karena kurangnya pengalaman dan pengetahuan peneliti, namun berkat kegigihan dan kesabaran peneliti serta bantuan berbagai pihak, akhirnya penelitian ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan rasa hormat yang sebesar-besarnya, peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Ali Irsan Harahap dan Ibunda Tersayang Rosmayanti Siregar yang tidak pernah Lelah memperhatikan, mendoakan, mendukung, serta telah membesarkan, mendidik dan mengorbankan segalanya demi anak-anaknya agar bisa menuntut ilmu dan menjadi sukses. Nenek saya Yahya Hrp, Tinur Hsb dan Kakak saya Novia Sry Hartati Hrp, Adik saya Afri Ansyah Hrp yang juga turut mendoakan serta keluarga besar dalam memberikan semangat serta motivasi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Fuad, S. Ag M. Hum selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu guna membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan karya tulis/skripsi ini.
3. Bapak Hardiansyah, S.Th.I., M. Hum selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu guna membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan karya tulis/skripsi ini.

4. Bapak Prof. Dr. Salman Abd. Muthalib, Lc., M. Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin beserta pembantu Dekan yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama ini.
5. Bapak atau Ibu Dosen, Para Asisten, karyawan-karyawan dan semua bagian Akademik Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry yang telah membantu penelitian selama ini.
6. Staf Pustaka selaku karyawan yang telah memberikan kemudahan bagi peneliti untuk menambah referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada teman Saya Melika Putri Amdina, Nurjanah, Ilham Mushawwir dan kawan-kawan seperjuangan terimakasih selalu mendukung dalam segala hal dan percaya bahwa kita juga bisa seperti orang lain, membantu dalam proses penelitian skripsi ini. Terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan yang telah membantu banyak dari masa perkuliahan hingga saat terakhir penyusunan ini, waktu yang diluangkan, perasaan dan tenaga yang telah dikorbankan selama ini.

Bahkan peneliti menyadari bahwa beliau tidak mampu membalas segala kebaikan dan semangat ibu, ayah dan sahabat, semoga Allah SWT membalas kebaikan tersebut. Oleh karena penulis tidak dapat meneliti dan menyelesaikan skripsi ini, maka para pembaca dipersilakan untuk memberikan kritik dan saran yang masuk akal guna menyempurnakan hasil penelitian ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Banda Aceh 3 Februari 2024
Peneliti,

Winda Yani Hrp

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	7
A. Kajian Pustaka	7
B. Kerangka Teori	9
C. Definisi Operasional	14
BAB III METODE PENELITIAN	16
A. Lokasi Penelitian	16
B. Jenis Penelitian	16
C. Informan Penelitian	17
D. Sumber Data	18
E. Teknik Pengumpulan Data	18
F. Teknik Analisis Data	19
BAB IV HASIL PENELITIAN	20
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	20
1. Letak Geografis	20
2. Sejarah Lokasi Penelitian	21
3. Keadaan Penduduk	21
4. Struktur Pemerintahan Desa	22

B. Nilai-nilai Moralitas Islam dalam Adat <i>Marbagas</i>	22
1. Nilai-nilai Moralitas Islam	22
2. Tradisi <i>Marbagas</i> di Batak Mandailing	35
3. Kontinuitas Adat <i>Marbagas</i> di Batak Mandailing	44
C. Dampak Nilai-nilai Moralitas Islam	46
1. Terwujudnya Kerukunan Hidup Masyarakat	46
2. Terjalinya Sikap Toleransi dalam Beragama	48
D. Makna Nilai-nilai Moralitas Islam dalam Adat <i>Marbagas</i> Batak Mandailing	58
E. Analisis Peneliti	60
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akhlak merupakan nilai-nilai yang menjadi pedoman yang terkandung dalam baik buruknya tingkah laku seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Jika apa yang dilakukan seseorang sesuai dengan nilai-nilai selera masyarakat tersebut dan dapat diterima serta disukai masyarakat. Kemudian seseorang menganggap seseorang berperilaku baik dan sebaliknya.

Moralitas, diambil dari bahasa latin mos (jamak mores) yang berarti cara, kebiasaan. Sementara itu, moralitas secara umum juga berasal dari kata latin mos yang berarti tata krama, adat istiadat. Kata “moralitas” mengacu pada bagaimana masyarakat yang beradab berperilaku, dan kata moralitas juga merupakan kata sifat latin moralis, yang memiliki arti yang sama dengan moralitas, hanya saja lebih abstrak. Kata moralitas mempunyai arti yang sama, sehingga ketika dipahami maka lebih ditekankan pada penggunaan moralitas karena sifatnya yang abstrak. Moralitas adalah budi pekerti atau prinsip dan nilai umum yang berkaitan dengan benar dan salah. Sesuai dengan pengertian tersebut, W. Poespoprodjo mengartikan moralitas sebagai kualitas perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk. Moralitas meliputi baik buruknya perbuatan manusia.

Baron mengatakan seperti dikutip Asri Budi ningsih, akhlak adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan larangan dan perbuatan yang berbicara tentang benar atau salah. Ada beberapa istilah yang sering digunakan secara bergantian untuk mengartikan hal yang sama, yaitu istilah akhlak, budi pekerti, etika, budi pekerti dan akhlak. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan “moralitas” sebagai keadaan baik dan buruknya tindakan, sikap, tugas, budi pekerti, dan akhlak yang diterima secara umum. Moralitas juga mengacu pada keadaan mental

yang diekspresikan dalam tindakan. Selanjutnya moralitas berarti ajaran kesusilaan.¹

Akhlah Islam adalah akhlak atau budi pekerti, dalam Islam, akhlak identik dengan akhlak (akhlak baik), yaitu keadaan atau sifat yang telah merasuki jiwa dan menjadi kepribadian. Akhlak ini merupakan bagian dari Agama, yaitu sebagai pedoman bagaimana hendaknya manusia bersikap sesuai dengan ajaran Agama.

Setiap kebudayaan mempunyai ciri khas yang berbeda-beda seperti: Suku, budaya, bahasa, tari dan rumah adat. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya, dengan adat istiadat dan budaya yang berbeda-beda dari berbagai suku bangsa. Dengan begitu, Indonesia semakin kaya akan keberagaman.

Masyarakat Batak Mandailing mempunyai nilai-nilai budaya yang membentuk pemikiran dan perilaku masyarakat beragama. Nilai-nilai tersebut tertuang dalam filosofi kerukunan Batak.² Filsafat itulah yang menjadi asas sekaligus struktur dan sistem dalam masyarakat atau keluarga yang dikenal dengan *Tungku nan Tiga* (Tungku berkaki tiga) dalam bahasa Batak yang berarti mora, kahanggi dan Anak boru. Mora adalah pihak perempuan dalam keluarga, Kahanggi adalah saudara laki-laki dari satu marga dan Anak Boru adalah keluarga yang mengambil istri dari marga (dari keluarga lain).³

Tradisi berkembangnya adat Batak bermula dari Pusuk Buhit Kecamatan Sianjur Mula Mula sebelah barat Pangguruan di tepi Danau Toba. Sejarah Batak menyebutkan bahwa ia dan rombongannya berasal dari Siam yang melewati semenanjung Melayu hingga Sumatera dan akhirnya sampai di Sianjur mulai menetap di sana. Raja Singamangaraja ke-12 ini diyakini merupakan generasi ke-19 keturunan Si Raja Batak yang meninggal pada tahun 1907 dan putranya Si Raja Buntal merupakan generasi ke-20. Dari temuan di atas dapat disimpulkan bahwa

¹ Tim Penyusunan *Kamus Pusat dan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa* Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hlm.192.

² Jan.S Aritonang, *Beberapa Pemikiran Menuju Dalihan Natolu* (Jakarta: Dian Utama, 2006), 281.

³ H.P Panggabean, 2007 *Pembinaan Nilai Adat Budaya Batak* Jakarta: Dian Utama.

Si Raja Batak adalah seorang pejabat atau prajurit Si Raja Batak. Kerajaan Sriwijaya terletak di Barus, karena pada abad ke-12 seluruh nusantara dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya di Palembang atau Si Raja Batak yang memperluas wilayah militernya hingga ke wilayah sekitar Danau Toba, Simalungun, dan Tanah Karo. Dairi ke Aceh dan memindahkan pusat pasukannya ke daerah Portibi di selatan Danau Toba.⁴

Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki kebudayaan yang dimiliki masyarakat setempat, Seperti salah satu adalah kebudayaan adat Batak dalam pernikahan. Adat Batak adalah tradisi masyarakat suatu hal yang sangat sakral yang dilaksanakan oleh masyarakat terdahulu dan dilanjutkan oleh generasi ke generasi penerusnya sampai sekarang ini. Adat Batak juga dapat dibagi kepada sub suku di antaranya adalah: Batak Mandailing.

Batak Mandailing memiliki tradisi dalam pernikahan yang disebut *Markobar* (Pembicaraan resmi) pernikahan yang secara resmi, dalam konteks budaya adat Batak Mandailing, *Markobar* dapat diartikan baik sebagai percakapan formal yang berlangsung dalam upacara adat Mandailing maupun sebagai *siriaon* (perayaan dalam suasana gembira). Batak Mandailing adalah salah satu suku yang ada di Mandailing Natal bagian Selatan dari Tapanuli Selatan. Suku ini ditemui dibagian Selatan dari Tapanuli Selatan, Mereka berada dibawah pengaruh kaum Padri dari Minangkabau di Tanah Datar. Oleh karena itu suku ini dipengaruhi oleh budaya islam.

Markobar (Pembicaraan resmi) mempunyai persamaan generasi dengan masyarakat Batak Mandailing. Namun dalam praktiknya, terdapat banyak variasi dalam proses bercerita dan isi pidato. Namun warisan budaya yang dianggap sebagai budaya sakral ini tetap diwariskan melalui upacara adat Batak Mandailing.

Adat Batak Mandailing Masyarakat Batak Mandailing banyak memelihara atau tetap menjalankan adat istiadat seperti *Marbagas* (Pernikahan). Praktek ini diikuti dalam semua upacara hingga hari ini.

⁴ Haris Munthe, *Asal Usul Batak*, /nharismunthe@yahoo. co. id, (Medan: 19 April 2010.)

Setelah itu, adat Batak Mandailing juga memuat etika Islam, pernikahan merupakan hak dan kewajiban masyarakat untuk meneruskan kekeluargaan.

landasan penulis mengambil sumber dari Al-Quran surah An-Nur Ayat 32:

Artinya: “Dan nikahilah orang-orang yang masih lajang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (dinikahi) dari antara budak laki-laki dan perempuanmu. Jika mereka miskin, Tuhan memberdayakan mereka dengan rahmat-Nya. Dan Allah Maha Penyayang (dengan Rezeki-Nya), Maha Mengetahui.”

Dijelaskan ayat di atas Dan nikahilah (hai orang-orang yang beriman) semua orang yang belum beristri, serta laki-laki yang merdeka, perempuan yang merdeka dan shaleh dari kalangan putra-putrimu. Sesungguhnya jika seseorang yang ingin menikah demi menjaga kehormatannya miskin, niscaya Allah akan menjaganya sesuai takaran pemeliharaan-Nya. Dan Allah Maha Luas (Rezki-Nya), Besar Kebajikan-Nya, Besar Rahmat-Nya, dan Dia Mengetahui kesulitan hamba-hamba-Nya.

Suku Batak Mandailing mempunyai banyak tradisi yang diturunkan dari nenek moyang mereka. Salah satu tradisi budaya Batak yang masih dilestarikan adalah *Marbagas*. Kebanyakan orang batak masih melakukan aktivitas ini, Warga yang melangsungkan pesta pernikahan biasanya melibatkan kerabatnya dalam penataannya, termasuk warga atau tetangga sekitar tempat tinggalnya. Namun saat ini kondisi tersebut sudah berubah, sebagian besar warga yang memang ingin datang harus mendapat undangan terlebih dahulu sebelum mengikuti kegiatan koperasi.

Dilatar belakangi permasalahan diatas Menurut penulis, banyak adat atau tradisi di Batak Mandailing yang memuat moral Islam. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji pokok bahasan “*Moralitas Islam dalam Adat Batak Mandailing pada Adat Marbagas (Pernikahan)*.”

B. Fokus Penelitian

Penelitian difokuskan pada apa yang ingin diteliti. Fokus penelitian harus dinyatakan dengan jelas agar memudahkan peneliti

dalam melakukan penelitian sehingga lebih fokus. Moleong menyatakan bahwa fokus penelitian sama dengan batasan penelitian, tugasnya adalah memperoleh dan menentukan objek penelitian yang menambah tingkat pengetahuan yang diperoleh dari lapangan. Maka disini peneliti memfokuskan pada kajian tentang bentuk-bentuk moralitas *Marbagas* dalam tradisi Batak Mandailing serta makna moralitas dalam acara *Marbagas* Batak Mandailing.⁵

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Apa bentuk-bentuk moralitas *Marbagas* dalam adat batak mandailing?
2. Bagaimana makna dan praktik moralitas Islam dalam adat *Marbagas* batak mandailing?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana bentuk-bentuk Moralitas *Marbagas* dalam adat batak mandailing di Desa Batu Nanggar Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana makna moralitas Islam pada *Marbagas* pada adat batak mandailing di Desa Batu Nanggar Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi masyarakat dan memberikan informasi baru

⁵ Ikhsan Gunawan, 2010 *Motovasi Kerja Guru Tidak Tetap Diberbagai SMA Swasta di Kota Semarang, (Skripsi fakultas ekonomi universitas Diponegoro Semarang).*

kepada masyarakat, pelajar, pemuda dan umat beragama lainnya tentang akhlak Islam dalam adat *Marbagas* Batak Mandailing dan kebiasaan dan juga sebagai bahan referensi untuk penelitian lain.



BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

Di bawah ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan referensi dan perbandingan dalam penelitian “*Moralitas Islam Dalam Adat Batak Mandailing.*”

Kajian Muslim Pohan “Perkawinan Disesuaikan pada Masyarakat Migran Batak Mandailing Daerah Istimewa Yogyakarta”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan antar marga merupakan perkawinan terlarang dalam adat Batak, karena satu marga dianggap sebagai keturunan darah dari pihak ayah. Ada 3 (tiga) sistem perkawinan adat yaitu eksogami, endogami, dan eleutrogami. Masyarakat Batak menganut paham eksogami, artinya seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan perempuan yang berasal dari marga atau suku yang sama. Seorang laki-laki harus menikah dengan perempuan di luar marganya. Perkawinan marga pada masyarakat Batak Mandailing saat ini sedang mengalami perubahan dalam keluarga. Makna perkawinan marga yang dilakukan oleh masyarakat pendatang mengalami perubahan dibandingkan dengan budaya tradisional Batak. Kehidupan mereka di luar negeri memberikan kesempatan untuk terhubung dengan budaya Yogyakarta dan tidak menjadi hambatan bagi masyarakat Mandailing untuk berinteraksi dengan pendatang. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan campur pada masyarakat pendatang Batak Mandailing adalah karena faktor cinta, faktor agama, faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor budaya. Perkawinan marga pada masyarakat Batak Mandailing pendatang terjadi karena masyarakat Batak Mandailing pendatang tidak lagi percaya pada pantangan-pantangan.⁶

Skripsi yang ditulis oleh Pewaris Batubara berjudul “*Tradisi Adat Batak Dalam Pernikahan di Desa Kuala simpang Kecamatan Dolok Sigompulan Wilayah Administratif Padang Lawas Utara*”. Hasil

⁶ Muslim Pohan, “*Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Mandailing Migran di Daerah Istimewa Yogyakarta*”, (Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan Batak merupakan tradisi yang sangat sakral dari masyarakat yang diamalkan oleh masyarakat terdahulu dan diteruskan secara turun temurun hingga saat ini. Hasil dari penelitian ini adalah tahapan proses pernikahan adat Batak di desa Kuala Simpang seperti *Mangaririt boru* (meminang gadis), *Manyapai boru* (lamaran) dan *Mangalehen mangan pamunan* (makan terakhir bersama). Prosesi pernikahan adat Batak di desa Kuala simpang berikut ini, seperti *horja pabuat boru* (pesta pernikahan di rumah wanita), *horja haroan boru* (pesta kedatangan pengantin) dan *Panaek gondang* (permainan gendang) adalah yang paling sering terjadi di desa Kuala simpang. Pada akhirnya maksud dan makna perkawinan adat Batak di desa Kuala simpang adalah untuk memasuki *dalihan na tolu* (sistem kekerabatan) sehingga anak-anak yang mengikuti marga, khususnya laki-laki, mempunyai tambahan *Mora* (ayah mertua) menerapkan ajaran agama Islam.⁷

Skripsi dengan judul “*Peran Dalihan Na Tolu dalam Interaksi Nilai-Nilai Tradisional dan Islam pada Masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanul Selatan*”, seperti *mangupa* dan sejenisnya. Namun isinya diganti dengan nilai-nilai keislaman. Upacara adat di *Horja Siriaon* tetap berjalan karena mempunyai muatan sosial keagamaan. Akibat interaksi nilai-nilai adat dan Islam melalui *Dalihan Na Tolu*, dominasi nilai-nilai Islam seolah menguat, sehingga terjadi integrasi nilai-nilai Islam yang relatif utuh dalam setiap upacara adat. Dengan interaksi tersebut maka pemahaman animisme/dinamika yang sebelumnya terpinggirkan oleh ajaran Islam dan dipenuhi dengan konsep-konsep Islam, seperti konsep Ketuhanan dalam istilah tradisional yang selama ini diperdebatkan, menggantikan Allah SWT dengan konsep *pasu* (berkah). *pasu* (berkah) diganti dengan doa dan *Nauli Basa*

⁷ Herdianto Batubara, “*Tradisi Adat Batak Dalam Pernikahan Di Desa Kuala simpang Kecamatan Dolok Sigompulan Kabupaten Padang Lawas Utara*” (Skripsi Jurusan Sejarah Peradaban Islam UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021).

(baik dan memberi) diganti dengan yang maha Pengasih lagi Maha Penyayang.⁸

Makalah berjudul “*Eksistensi Perkawinan Adat Masyarakat Mandailing di Kota Medan*” Kenyataan yang ada saat ini, sebagian masyarakat Mandailing masih tetap menggunakan tradisi tersebut. Meski terdapat beberapa perubahan budaya yang termasuk dalam adat Mandailing, namun tidak mengurangi keberagaman budaya tersebut. sakral makna adat Mandailing Dahulu masyarakat Mandailing merasa malu jika melanggar adat tersebut, hal ini disebabkan karena kesadaran diri.⁹

Jurnal “*Panaek Gondang dalam Upacara Pernikahan Adat di Tapsel (Studi Pragmatis)*” dalam Upacara Pernikahan Adat Tapsel Kronologis Penyelesaian Tahapan Umum Upacara Pernikahan Adat Tapsel Dimana Kronologi Merupakan Proses Pengenalan Gondang dari Awal hingga Akhir Panaek itu yang dilakukan Apa pentingnya Upacara Panaek Gondang dan siapa saja yang mendukung pelaksanaan *Panaek Gondang* (Upacara pernikahan).¹⁰

B. Kerangka Teori

1. Moralitas

Menurut Hurlock (6th ed. 1990) menyatakan bahwa perilaku moral adalah perilaku yang sesuai dengan kode moral suatu kelompok sosial. Moralitas sendiri berarti tata cara, adat istiadat, dan tata krama. Perilaku moral dipandu oleh konsep moral atau aturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan anggota budaya.¹¹ Menurut Webster’s New Dictionary (Wantah, 2005), moralitas adalah sesuatu yang berkaitan

⁸ DRS.H.Abbas Pulungan “*Peranan Dalihan Na Tolu Dalam Proses interaksi Antara Nilai-Nilai Adat Dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan*” (IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2003).

⁹ Al Maysitha Dalimunthe “*Eksistensi perkawinan adat pada masyarakat Mandailing di kota medan.*”

¹⁰ Supyar Perwira Harahap “*Panaek Gondang pada Upacara Adat Perkawinan di Tapsel (Kajian Pragmatik).*” (Medan: Bahasa dan Sastra Indonesia, Sumatera Utara 2019), h. 3.

¹¹ Hurlock *Pengertian moral* Edisi ke-6, jakarta 1990.

dengan kemampuan menentukan benar, salah dan baik buruknya tingkah laku. Menurut Maria Assumpta, pengertian moralitas adalah kaidah-kaidah mengenai sikap dan perilaku seseorang sebagai pribadi. Hal ini seperti dikatakan bahwa orang yang bermoral atau dikatakan bermoral adalah orang yang memanusiaikan orang lain.

Menurut W. J. S. Poerdatmanita: menyatakan bahwa ajaran moral tentang perbuatan dan tingkah laku yang baik dan buruk. Menurut Dewey: Mengatakan bahwa munculnya permasalahan moral berkaitan dengan nilai-nilai moral.

Dengan demikian pengertian moralitas dapat dipahami dengan mengelompokkannya sebagai berikut:

1. Akhlak sebagai ajaran moral berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan keharusan menahan diri dari perbuatan baik dan buruk yang bertentangan dengan aturan yang berlaku dalam masyarakat.
2. Moralitas biasanya mengacu pada peraturan-peraturan masyarakat yang menjadi dasar penentuan baik atau buruknya perbuatan seseorang.
3. Moralitas sebagai gejala psikologis yang muncul dalam bentuk tindakan seperti keberanian, kejujuran, kesabaran, semangat, dan lain-lain.

2. Adat Batak

Batak berasal dari Pusuk Buhit di Sianjur Kecamatan Mula Mula sebelah barat Pangguruan di tepi Danau Toba. Sejarah Batak menyebutkan rombongan berasal dari Thailand, menuju Sumatera melalui Simenanjung, Malaysia, dan akhirnya sampai di Sianjur, tempat Mula menetap. Raja Batak diperkirakan hidup pada awal ke-13 tahun 1200. Raja Singamangaraja ke-12 ini diyakini merupakan generasi ke-19 keturunan Si Raja Batak yang meninggal pada tahun 1907 dan putranya Si Raja Buntal merupakan generasi ke-20. Dari temuan di atas dapat disimpulkan bahwa SiRaja Batak adalah seorang pejabat atau pejuang kerajaan Sriwijaya yang terletak di Barus, karena pada abad ke 12 seluruh nusantara dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya di Palembang, yaitu Si Raja Batak memperluas peperangan. Di sekitar Danau Toba,

Simalungun, Tanah Karo, Dairi menjangkau sebagian Aceh dan memindahkan pusat kekuasaan ke daerah Portibi di selatan Danau Toba.¹²

Suku Batak merupakan suku yang dikenal masyarakat dengan berbagai ciri khasnya, mulai dari adat istiadat antara lain pernikahan, tarian dan kematian, dan masih banyak lagi yang menjadi ciri khas atau ciri khas suku Batak. Masyarakat tradisional Batak merupakan masyarakat patrilineal secara generasi, yaitu menelusuri garis keturunannya dari pihak laki-laki atau pihak ayah. Tradisi atau adat mempunyai arti yang sangat penting bagi suku Batak. Selain dapat menciptakan rasa persatuan yang kuat antar marga, juga dapat memudahkan orang Batak mempelajari *partuturon* (sistem kekerabatan). Agar tidak kehilangan tradisi-tradisi tersebut, sistem perkawinan dilaksanakan menurut adat Batak dan juga hukum yang berlaku.¹³

Adat batak lainnya yaitu tarian atau *tortor* (Tarian) daerah Padang lawas Utara atau Tapanuli Selatan digunakan untuk acara perkawinan, masuk rumah baru, kelahiran anak, menerima tamu, dan lain-lain. *Tortor* adalah tarian yang dibawakan dengan iringan alat musik tradisional seperti *gondang* (gendang), *ogung* (gong) dan seruling bambu. *Tortor* biasanya ditampilkan pada saat perayaan penting *horja godang* (pesta besar). Upacara adat pernikahan masyarakat Tapanuli Selatan, khususnya masyarakat Padang lawas Utara, namun tidak semua pernikahan menggunakan *tortor*. *Tortor* hanya digunakan dalam pernikahan besar yang disebut *horja godang* (pesta besar) dan kemudian *margondang* (Pesta) atau musik (seni tradisional batak yang ditampilkan).¹⁴

Menurut Ahmad Ashar Bashir, pernikahan adalah pelaksanaan suatu akad atau perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk melegalkan hubungan seksual antara kedua belah

¹² Haris Munthe, *Asal Usul Suku Batak*, /nharismunthe@yahoo.co.id, (Medan: 19 April 2010).

¹³ Yusan Elprian Simanjutak, *Persepsi Masyarakat Batak Terhadap Perkawinan Semarga*, (Medan: Bahal Gajah, Sumatera Utara 2014), h. 3.

¹⁴ Hasil wawancara bersama Bapak Miswar Batubara, *selaku tokoh adat Batak Padang lawas Utara*, tanggal, 11 Maret 2023.

pihak. dengan cinta, kasih sayang dan kedamaian dengan cara yang diridhai Allah. Sementara itu, menurut Sayid Sabiq, perkawinan adalah “sunatullah yang berlaku bagi seluruh ciptaan Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan.”¹⁵ Sementara itu para ahli seperti Prof. Topiknya, perkawinan merupakan ikatan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sejak lama dan Prof. Dr. R. Wirjono Projodikoro, Pernikahan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang disyaratkan oleh Undang-undang Pernikahan.¹⁶

3. Pesta Pernikahan (horja)

Horja adalah upacara pernikahan dengan upacara adat Batak di Padang Lawas Utara, khususnya bagi yang berdomisili di Desa Batu Nanggar, Kecamatan Batang Onang, Wilayah Administratif Padang Lawas Utara.

Horja merupakan upacara pernikahan adat Batak dengan tahapan yaitu: Pemotongan ayam atau telur, pemotongan kambing dan pemotongan kerbau. *Horja* memiliki tiga tingkatan yang dapat diatur sesuai ukuran dan bentuk. Bisa ayam untuk pesta sederhana, kambing untuk pesta sedang, dan kerbau untuk pesta besar. Sebelum dimulainya suatu acara adat Batak, perencanaan atau kegiatan yang berkaitan dengan urusan adat Batak berlangsung dalam suatu *horja* yang memerlukan suatu perjanjian. Hasil kesepakatan/perundingan adat Batak disebut *marhorja di Huta* (Pernikahan di Kampung). Di atas *Horja* ada tiga tingkatan, yang juga menentukan apa yang harus dilakukan menurut adat:

1. *Horja* memotong seekor ayam, *Horja* ini hanya mengundang keluarga, Kerabat terdekat, yang undangannya sepenuhnya normal.
2. *Horja* menyembelih seekor kambing yang disebut juga *pangkupang* (upacara tradisional).

¹⁵ Ibid, hlm. 10.

¹⁶ Anonim, 2014, *Hukum Perdata Pengertian Perkawinan*, Artikel online, hlm. 12-13 (Diunduh dari: <https://tommizhuo.wordpress.com> pada tanggal 20 November 2016, pukul 04:45).

3. *Horja* memotong kerbau, *Horja* ini mengundang seluruh unsur lembaga adat Batak ke dalam rumah.¹⁷

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, konsep perkawinan adalah ikatan batin dan jasmani antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga). Menurut Prof. Dr. Harun Nasution. (1995) berpendapat bahwa pernikahan adalah *one plus one and yet one*, yakni dua insan menjadi satu dalam arti hakikat hidup.

Menurut pendapat di atas, upacara adalah serangkaian tindakan yang dihubungkan oleh aturan-aturan tertentu, berkaitan dengan peristiwa, yang dilakukan oleh masyarakat tempat *tortor* (tarian) itu dibawakan. *Tortor* merupakan alat yang berguna atau berguna. dalam bahasa Indonesia artinya mencapai suatu tujuan. Menurut Soedarsono (1976), fungsi tari dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:

Berdasarkan pendapat di atas, upacara adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan-aturan tertentu yang berkaitan dengan tatanan yang diatur komunitas tempat kita *tortor* (menari). Tarian (*tortor*) merupakan alat guna atau kemanfaatan, dalam bahasa Indonesia artinya mencapai suatu tujuan. Menurut Soedarsono (1976), fungsi tari dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: Tari upacara, yaitu tari yang berfungsi sebagai sarana upacara agama dan adat.

1. Tari upacara, yaitu tari yang menjadi sarana upacara keagamaan dan adat.
2. Tari pertunjukan, atau tari yang berfungsi sebagai alat apabila diciptakan khusus untuk pertunjukan, dan setelah pertunjukan selesai diharapkan adanya tanggapan dari penonton.
3. Tari pergaulan (tarian bahagia), yaitu tari sarana untuk mengungkapkan perasaan senang atau keakraban dan biasanya antara laki-laki dan perempuan.¹⁸

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Sri Mulyani Nasution, *Selaku Tokoh Adat Batak di Desa Batu Nanggar Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang lawas Utara*, tanggal, 15 Maret 2023.

¹⁸ Soedarsono, *Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia*, (Jakarta: Era Media 1976), h. 6.

Berdasarkan pengertian fungsi tari di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tari upacara perkawinan adat Batak masyarakat Tapanuli Selatan berfungsi sebagai tarian upacara untuk mencapai tujuan tertentu.

C. Definisi Operasional

1. Moralitas

Moralitas adalah budi pekerti atau seperangkat prinsip dan nilai yang berkaitan dengan kebaikan dan kejahatan. Seseorang dapat dikatakan bermoral apabila perilakunya sesuai dengan nilai-nilai moral kelompok sosialnya. Perkembangan moral adalah tentang aturan dan peraturan tentang interaksi manusia yang baik. Peraturan tersebut dapat dikaji dalam tiga ranah, yaitu kognitif (pengetahuan), perilaku, dan emosional. Ketiganya saling berkaitan karena perilaku moral seseorang merupakan wujud pengetahuan dan penerimaan individu terhadap standar moral yang dianutnya.¹⁹

2. Adat

Adat istiadat adalah suatu bentuk kebudayaan yang mewakili norma, nilai, tradisi, dan adat istiadat umum suatu kelompok. Secara umum adat istiadat digunakan sebagai pedoman sikap dan perilaku masyarakat tertentu. Adat istiadat yang berbeda masih berlaku di Indonesia.


Dapat dikatakan bahwa adat istiadat merupakan bagian dari suatu jati diri yang diwariskan secara turun-temurun. Kebiasaan merupakan suatu bentuk perilaku yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sekarang adat istiadat merupakan tradisi yang masih kita usahakan untuk dilestarikan, agar anak cucu kita kelak dapat melihat adat istiadat yang ada saat ini. Bentuk adat adalah suatu tindakan, kepercayaan atau upacara yang diwariskan secara turun-temurun.

3. *Marbagas* (Pernikahan)

¹⁹ John W. Santrock, *Psikologi Pendidikan (Educational Psychology)*, Penerjemah: Diana Angelica, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hal. 134.

Marbagas merupakan ikatan suci antara dua insan yang mempunyai banyak perbedaan dalam penampilan, pola asuh keluarga, hubungan, cara berpikir dan perbedaan lainnya. Menurut konsep Islam, pernikahan merupakan suatu ikatan yang sangat sakral dimana dua orang yang berbeda jenis kelamin dapat hidup bersama atas persetujuan Agama, kerabat dan masyarakat.

Pernikahan pada hakikatnya dibangun dengan tujuan mewujudkan keluarga bahagia, kekal dan rukun. Sebagaimana tercantum dalam Kompilium Hukum Islam pasal 3 yang menyatakan bahwa “tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah”.²⁰



²⁰ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bab II Pasal3, Departemen Agama RI, 2001.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah suatu tempat yang dipilih sebagai tempat dimana peneliti ingin melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menulis skripsi. Tempat penulisan skripsi ini adalah Desa Batu Nanggar, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara. Desa Batu Nanggar terdiri dari 3 banjar (kelompok) yaitu Banjar Dolok, Banjar Lombang dan Banjar Sekolah.

1. Banjar Dolok. Banjar Dolok atau kelompok dolok adalah sekelompok masyarakat yang bermukim di bagian hulu desa Batu Nanggar.
2. Banjar Lombang. Banjar Lombang merupakan bagian dari masyarakat yang tinggal di bagian hilir desa Batu Nanggar.
3. Banjar Sekolah. Mereka merupakan bagian dari kelompok masyarakat Desa Batu Nanggar yang tinggal di wilayah yang memisahkan Banjar Dolok dan Banjar Lombang disebut Banjar Sekolah karena di Banjar tersebut terdapat sekolah dasar negeri. Banjar ini dikenal juga dengan sebutan Kampung Teleng karena struktur tanah pemukiman ini terkesan sangat landai.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif (lapangan). Penelitian lapangan adalah penelitian di mana peneliti berpartisipasi langsung di lapangan, mencatat secara akurat apa yang terjadi, membuat analisis reflektif terhadap dokumen-dokumen yang ditemukan di berbagai bidang, dan menyiapkan laporan penelitian terperinci.²¹

- A. Penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data.²²

²¹ Syafrilsyah Syarif dan Firdaus M. Yunus, *Metode Penelitian Sosial* (Banda Aceh: Ushuluddin Publishing, 2013), 31.

²² Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 31.

B. Penelitian Lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungan yang ilmiah.²³

C. Informan Penelitian

Teknik penelitian Purpose Sampling digunakan untuk menentukan informan penelitian ini, dan kriteria tertentu yang diterapkan digunakan untuk menentukan populasi penelitian.

Menurut para ahli ilmu pengetahuan, penelitian berasal dari bahasa Inggris, yaitu. Penelitian berasal dari kata *kara re* (dibelakang) dan *search* (mencari). *Soerjono Soekanto* menjelaskan bahwa penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodis dan konsisten. Tujuannya adalah mengungkap kebenaran sebagai wujud keinginan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.

Menurut LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), metodologi penelitian adalah mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasikan, mendefinisikan fakta dan hubungan antara fakta alam, masyarakat, aktivitas manusia dan spiritualitas untuk menemukan prinsip-prinsip pengetahuan dan metode untuk menjawab permasalahan.

Metode ilmiah adalah suatu metode penemuan ilmiah, validasi dan kebenaran serta prinsip-prinsip logis untuk memecahkan masalah. Penggunaan metode yang tepat sangat penting untuk menghindari pemecahan masalah yang bersifat spekulatif dan untuk meningkatkan objektivitas penelitian pengetahuan.²⁴

Dalam penelitian ini data yang diperlukan peneliti untuk memperoleh informasi berasal dari dua sumber yaitu:

²³ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya), Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 160.

²⁴ Siregar Syofian, *Metode Penelitian Kualitatif Dilengkafi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 3013), 15.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan peneliti untuk memperoleh data adalah melalui dua sumber, yaitu:

1. Data Primer

Merupakan data yang peneliti kumpulkan langsung dari sumber primer yaitu objek penelitian di lapangan, bersama-sama dengan objek utama peneliti. Pengetahuan Metode dengan teknik wawancara dilakukan secara langsung dengan informan objek penelitian yaitu Raja adat, tokoh Agama dan Masyarakat desa Batu Nanggar, selain itu peneliti juga mengamati langsung situasi dan kondisi objek penelitian.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui kepustakaan seperti buku, jurnal, dan internet yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.²⁵

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi langsung terhadap subjek untuk memperoleh informasi. Teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengumpulan informasi secara sadar, yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode yang baku.²⁶ Teknik pengumpulan data meliputi pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap seluruh kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung. Teknik observasi yang digunakan untuk mencari informasi

²⁵Anonim. 2009. *Data Primer dan Sekunder*, terdapat: alamat <http://Nagabiru86.wordpress.com/blog/2009/data-primer-sekunder-teknik-pengumpulan-data>. Diakses Rabu, 20 juli 2011.

²⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka, 2002), 11.

akhlak Islam di Kantor Bea Cukai Batak Mandailing di Desa Batu Nanggar Kecamatan Batang Onang.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan bantuan tanya jawab, yang dapat digunakan untuk mengetahui pengetahuan, pendapat dan pandangan seseorang tentang suatu hal. Percakapan langsung dilakukan dengan orang-orang yang merupakan sumber informasi tanpa perantara tentang dirinya dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Pada saat yang sama, wawancara tidak langsung dilakukan terhadap seseorang, tetapi tentang dia atau peristiwa lain yang berkaitan dengannya. Data yang digunakan dalam tahap ini dikembangkan hanya dengan menggunakan alat ukur terbatas pada tokoh adat atau masyarakat desa, antara lain imam masjid, guru pengajian dan beberapa tokoh masyarakat desa. Diperkirakan dapat memberikan jawaban atas berbagai permasalahan penelitian. Penelitian wawancara terdiri dari 1 tokoh Agama, 2 tokoh adat dan 22 masyarakat desa batu nanggar.

C. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi berupa dokumen resmi yang berisi informasi tentang jumlah desa di Kabupaten Batang Onang dan catatan yang berkaitan dengan kecamatan yang diteliti dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Batang Onang.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini materi dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif yaitu: Metode pemecahan masalah yang ada saat ini, yang meliputi pencatatan, penafsiran, peninjauan dan analisis informasi yang ada, yang memudahkan penyelidikan masalah secara lebih rinci.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Penelitian ini dilakukan di desa Batu Nanggar. Desa ini merupakan sebuah desa di Sub bagian Batang Onang, Wilayah Administratif Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Indonesia. Dilihat dari faktor geografis, Desa Batu Nanggar terdiri dari 3 banjar kelompok yaitu Banjar dolok, Banjar lombang dan Banjar sekolah. Banjar Dolok merupakan kelompok masyarakat yang bermukim di bagian atas desa Batu Nanggar, sedangkan Banjar Lombang merupakan kelompok masyarakat yang bermukim di bagian bawah desa Batu Nanggar. Sedangkan Banjar sekolah merupakan kelompok masyarakat Banjar yang berbasis di sekitar sekolah di desa Batu Nanggar.

Desa Batu Nanggar mempunyai dua tempat ibadah yaitu Masjid Al-ikhshan dan Masjid Al-qomar, selain itu juga dibangun beberapa surau di dekat pemandian khusus *tapian ada boru* (untuk wanita). Desa Batu Nanggar memiliki lapangan sepak bola, Sekolah Dasar Negeri (SDN), Pusat Pendidikan Usia Dini (PAUD) dan Madrasah yang dikelola oleh yayasan selain rumah ibadah.

Secara geografis Desa Batu Nanggar terletak di dataran tinggi. Empat sungai mengalir melaluinya: Aek Sihapas, Aek Silangkitang, Aek Morang dan Aek Siala. Jika mengunjungi kawasan ini, ada tiga jalur untuk mencapai desa Batu Nanggar yaitu Aek Godang-Janji melalui Manahan-Batu Nanggar. Kemudian Ponompuan-Simpang Morang-Morang-Batu Nanggar dan Padang Sidempuan-Bargot lewat Topong-Saba Julu-Batu Nanggar.

Industri pariwisata juga sangat menjanjikan di Desa Batu Nanggar. Pemandangan aliran sungai Aek Sihapas terbuka dari sana. Ekowisata di Barumon Nagar II meliputi penangkaran gajah, harimau sumatera dan satwa lainnya. Selain itu, dari atas Pasar Simincak Anda bisa melihat Bandara Aek Godang dan pemandangan persawahan yang indah di sekitar desa Batu Nanggar.

2. Sejarah Desa Batu Nanggar

Kisah desa Batu Nanggar bermula dari seorang ibu sembilan anak yang membuka sebuah kawasan yang dulunya merupakan hutan yang penuh dengan binatang buas. Namun seiring dibukanya lahan dan dijadikan kawasan pemukiman, kawasan tersebut terus tumbuh dan berkembang dan banyak warga yang menetap di kawasan tersebut.

Pembukaan area itu didasari oleh keinginan untuk mengolah tanah yang akan digunakan untuk bercocok tanam dan lain-lain. Hal ini terjadi karena dahulu tanahnya sangat subur dan kondisi airnya sangat mudah digunakan karena desa Batu Nanggar dikelilingi oleh beberapa sungai antara lain Aek Sihapas, Aek Siala, Aek Silangkitang.

Arti dari Batu Nanggar adalah karena desa ini mempunyai batu besar berwajah lebar, maka pada zaman Belanda digunakan sebagai tempat gantung atau panjat silat. Tahun resmi dibukanya Desa Batu Nanggar adalah tanggal 23 April 1937. Listrik ke desa Batu Nanggar pada tahun 1993 dan air pada tahun 2006.²⁷

Untuk tradisi dan budaya adatnya sudah terbentuk sejak berdirinya desa yang dulu bernama *Ratto Naginjang* yang artinya pemukiman di dataran tinggi, karena kalau melihat keadaan dari desa Batu Nanggar di atas bukit. Kemudian setelah tahun 1999, desa tersebut dibuka menjadi desa Batu Nanggar hingga sekarang.

3. Keadaan Penduduk

Pertumbuhan Penduduk: Pada tahun 1937, Desa Batu Nanggar berpenduduk sekitar 930 jiwa dan 212 kepala keluarga (KK) merupakan pendatang dari luar Desa Batu Nanggar. Jumlah penduduk desa Batu Nanggar bertambah setelah adanya perkawinan antar keluarga hingga berlangsung hingga tahun 1937. Setelah tahun 1937, masyarakat mulai berdatangan ke desa Batu Nanggar. Hingga saat ini jumlah penduduk

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Tongku Kalirumbun Harahap (Tokoh Adat desa Batu Nanggar) 28 November 2023.

desa Batu Nanggar terus bertambah karena dipenuhi pendatang dari luar.²⁸

Gambar 1. Wawancara bersama Kepala Desa Batu Nanggar



Sumber Gambar: Oleh Peneliti

4. Struktur Pemerintahan Desa

Gambar 2. Struktur Pemerintahan Desa
(Sumber Data: Kepala Desa Batu Nanggar)



B. Nilai-nilai Moralitas Islam dalam adat *Marbagas*

1. Nilai-nilai Moralitas Islam

²⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Pandapotan Hsb (Kepala Desa Batu Nanggar) 28 November 2023.

Dalam filsafat Durkheim moralitas merupakan fakta sosial yang khas dan hanya hidup dalam masyarakat, dalam arti moralitas hanya berada dalam konteks sosial yang dapat dipelajari atau diselidiki.²⁹ Sedangkan menurut Zakiyah Darajat moral adalah kelakuan yang sesuai dengan urutan (nilai-nilai) masyarakat yang timbul dari hati dan bukan dari luar yang disertai pula oleh rasa tanggung jawab atas tindakan tersebut.³⁰ Wawancara peneliti dengan Pak Ali Muda Srg mengatakan: *Bagi saya, nilai akhlak seperti kejujuran, keadilan dan kasih sayang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Menggunakan nilai-nilai ini membantu kita menjaga hubungan baik dengan orang lain.*³¹

Berdasarkan pada wawancara tersebut peneliti mendapat jawaban tentang pentingnya nilai-nilai akhlak Islam dalam kehidupan kita sehari-hari. Menggarisbawahi bahwa kejujuran, keadilan, dan kasih sayang adalah nilai-nilai yang sangat penting, dapat ditegaskan bahwa nilai-nilai tersebut merupakan pilar utama dalam pendekatan hidup. Kejujuran memperkuat kejujuran dan kepercayaan, sementara keadilan menciptakan dasar yang adil dalam interaksi sosial. Belas kasih memperkuat hubungan dan memperluas perspektif masyarakat. Menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kesehariannya, Bapak Ali menegaskan bahwa ia melihat kesuksesan dalam kehidupan sosial dan pribadinya tidak hanya pada pencapaian materi, tetapi juga pada kualitas hubungan.

Selain itu, pernyataan tersebut juga menekankan pentingnya hubungan antara nilai-nilai tersebut, nilai-nilai moral Islam dan hubungan antarmanusia yang sehat. Mengatakan bahwa penerapan nilai-nilai moral Islam membantu menjaga hubungan baik dengan orang lain, Pak Ali menunjukkan bahwa keberhasilan dalam hubungan sosial tidak lepas dari prinsip-prinsip moral yang sehat. Dalam konteks ini, nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang tidak hanya menjadi

²⁹ K. Bertens, *Etika*, op cit, 56.

³⁰ Zakiyah Darajat, *Peranan Agama Dalam Kesehatan Mental*, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), 63.

³¹ Hasil Wawancara peneliti dengan bapak Ali Muda Srg, pada tanggal 6 Maret 2024.

pedoman individu, tetapi juga alat untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang bermakna dengan orang lain. Oleh karena itu, pernyataan Pak Ali menunjukkan betapa nilai-nilai moral Islam tidak hanya penting dalam konteks pribadi, tetapi juga berdampak luas terhadap dinamika sosial dan kualitas hubungan antarmanusia.

Nilai-nilai moral Islam memegang peranan penting dalam pernikahan adat di Desa Batu Nanggar Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara mempunyai nilai sebagai berikut:

1. Kebersamaan dalam Iman

Pernikahan adat Mandailing di Desa Batu Nanggar Padang Lawas Utara diperkaya dengan nilai-nilai moral Islam yang mengedepankan kebersamaan dalam iman. Pasangan suami istri diharapkan dapat bersama-sama membangun dan memelihara keimanan dengan menjadikan Islam sebagai landasan utama kehidupan berumah tangga. Peran Islam tidak lepas dari tradisi adat Mandailing yang terkenal dengan nilai-nilai keislaman yang dilestarikan, seperti shalat berjamaah, puasa bersama selama Ramadhan, mengikuti acara keagamaan, berkomunikasi dalam bahasa akhlak dan etika Islam, menjaga kelestarian lingkungan hidup, hubungan yang baik dengan tetangga dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

2. Hormat dan Taat kepada Orang Tua

Nilai-nilai Islam terkait hormat kepada orang tua menyatu dalam pernikahan adat. Pasangan diharapkan membawa nilai-nilai tersebut ketika memutuskan untuk menikah dan juga sepanjang kehidupan pernikahannya, dengan mengikuti nasehat dan restu orang tuanya.

3. Kelangsungan Keluarga

Pernikahan dalam konteks Mandailing juga dilandasi oleh nilai-nilai Islam di daerah ini yang menekankan pentingnya kesinambungan keluarga. Pasangan fokus menjaga kesinambungan antar generasi dan menanamkan nilai-nilai agama Islam dalam membesarkan anak-anaknya.

4. Saling Percaya dan Loyalitas

Islam menekankan kesetiaan dan kepercayaan dalam pernikahan. Pasangan suami istri diharapkan saling percaya dan setia, mengikuti ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga keharmonisan dalam pernikahan.

5. Keadilan dalam Perlakuan

Prinsip keadilan yang sah dalam Islam tercermin dalam perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Pasangan suami istri diarahkan untuk bersikap adil, menghormati hak dan kewajiban satu sama lain, serta menunaikan kewajiban sesuai dengan ajaran Islam.

6. Kesetaraan dan Partisipasi

Secara bersama-sama, Islam mendorong kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam pernikahan adat Mandailing di wilayah Padang Lawas utara, pasangan suami istri diharapkan dapat berpartisipasi bersama dalam pengambilan keputusan rumah tangga dan bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan keluarga.

7. Gotong Royong dan Gotong Royong

Prinsip Islam gotong royong dan gotong royong diterapkan dalam keluarga. Pasangan suami istri diharapkan dapat bekerja sama dan saling membantu untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehingga tercipta ikatan yang kuat antar anggota keluarga.

8. Menghargai Tradisi Setempat

Meskipun pernikahan adat mandala daerah ini dilandasi nilai-nilai Islam, namun juga menekankan pentingnya menghormati tradisi dan adat istiadat setempat. Termasuk melaksanakan upacara adat yang tetap sesuai dengan syariat Islam.

9. Pendidikan Agama sebagai Landasan

Pernikahan adat di wilayah Padang Lawas utara didasarkan pada pendidikan agama Islam. Pasangan diharapkan untuk belajar dan

mengembangkan spiritual bersama, menciptakan lingkungan yang kaya akan nilai-nilai moral Islam.

10. Keterbukaan dan Komunikasi

Nilai-nilai Islam yang mendorong keterbukaan dan komunikasi dalam hubungan tercermin dalam praktik pernikahan adat di Mandailing. Pasangan suami istri diarahkan untuk saling berkomunikasi secara terbuka, mendiskusikan permasalahan secara bijak dan mencari solusi bersama sesuai prinsip Islam.

Melalui penerapan nilai-nilai moral Islam dalam pernikahan adat Mandailing wilayah Padang Lawas Utara diharapkan tercipta pernikahan yang harmonis sesuai dengan ajaran agama Islam.³²

Dalam batak mandailing larangan pernikahan semarga sudah turun-temurun sebelum Agama Islam datang ke tanah batak. Oleh karena itu, hukum adat selalu ditaati Masyarakat Batak setempat dan masih mempertahankannya. Pada zaman dahulu, pasangan yang melakukan perkawinan semarga akan dihukum berat seperti dikucilkan dari pergaulan masyarakat, dan biasanya masyarakat tidak mau menerima mereka, tidak diakui dan dilarang mengikuti acara adat, bahkan kedua belah pihak akan dikenai sanksi dengan direndahkan oleh komunitasnya dan diusir dari masyarakat tersebut. Pernikahan semarga batak mandailing misalnya, bahwa ada larangan perkawinan semarga dalam adat batak justru dilaksanakan dan dilanggar oleh masyarakat. Sistem perkawinan ke luar marga sudah luntur dalam masyarakat batak.³³ Perkawinan ini disebut dengan perkawinan semarga (Sumbang).

A. Nilai Adat

Adat merupakan pencerminan kepribadian suatu bangsa, sebagai salah satu penjelasan jiwa bangsa yang bersangkutan dari masa ke masa.³⁴ Adat juga kebiasaan yang normatif, yang telah berwujud aturan

³² Hasil wawancara Bapak Mangaraja Bona Bulu (Tokoh Adat Morang), pada tanggal 28 November 2023.

³³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, hlm. 68.

³⁴ Suroyo wignjodipuro: *Pengantar dan azas-azas Hukum Adat*, hal. 13.

tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat.³⁵ Wawancara peneliti dengan Bapak Hj Sawal Hsb selaku masyarakat yang mengatakan bahwa: “*Bahat do nilai di adat taon tarsongon margondang, tai nadi utama on marsialap ari.*” (Banyak nilai adat Batak Mandailing seperti seni, musik, adat istiadat dan agama. Nilai adat yang paling utama adalah gotong royong).³⁶

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti menemukan jawaban bahwa budaya Batak Mandailing mempunyai banyak nilai seperti seni, musik, adat istiadat dan agama. Namun nilai budaya yang paling utama adalah gotong royong yang dipandang sebagai simbol kerja sama dan kebersamaan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Selain itu, diskusi juga dianggap penting dalam budaya Batak Mandailing karena dianggap sebagai bentuk dialog dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, nilai-nilai budaya tersebut menjadi landasan penting dalam kehidupan masyarakat Batak Mandailing.

Penelitian penulis tentang nilai adat masyarakat berdasarkan buku *Dalihan Na Tolu Dibona Bulu* mengungkapkan bahwa Batak mempunyai 9 nilai budaya terpenting. Kesembilan nilai budaya tersebut merupakan kesimpulan analisis terhadap 300 ekspresi tradisional Batak yang terkonfirmasi dengan realitas sejarah dan kehidupan masyarakat Batak saat ini. Pemilihan ekspresi tradisional sebagai bahan analisis didasarkan pada keyakinan bahwa ekspresi tradisional merupakan rekaman pemikiran budaya masyarakat Batak sejak dahulu kala. Observasi di lapangan membuktikan bahwa pemikiran budaya tersebut masih berlaku hingga saat ini.

Nilai-nilai budaya Batak dapat dikelompokkan menjadi sembilan nilai budaya utama, yaitu: Keekerabatan, Religi, *Hagabeon* (Berumur panjang), *Hamajuon* (Kemajuan), *Hasangapon* (Kehormatan), *Hamoraon* (Kekayaan), *Uhum* (Hukum), Pengayoman, Konflik.

Jika mengelompokkan 9 nilai budaya tersebut menjadi tiga, maka akan terlihat urutan bobot nilai budaya masing-masing kelompok. Pada kelompok pertama terlihat masyarakat batak yang berasal dari *Bona Bulu*

³⁵ Hilaman Adikumah: *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, hal. 16.

³⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Hj Sawal Hasibuan (Masyarakat Desa Batu Nanggar), pada tanggal 28 November 2023.

sangat mengedepankan semangat kekeluargaan yang beragama, umur panjang dan keturunan yang banyak. Tiga nilai budaya yang pertama yaitu kekerabatan, agama dan *Hagabeon* merupakan nilai budaya yang penuh dengan nilai spiritual.

Kelompok kedua mempunyai nilai *hamajuon*, *hasangapon* dan *hamoraon*. Representasi ketiga nilai ini hampir sama, yang pada hakikatnya merupakan cerminan dari nilai-nilai spiritual kelompok pertama. Sejarah panjang dibukanya kawasan budaya Batak inilah yang memunculkan nilai *Hamajuon*. *Hamajuon* dapat diartikan sebagai semangat mencari ilmu pengetahuan baik melalui migrasi maupun lembaga pendidikan formal dan informal. Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai kekeluargaan, agama, *hagabeon* dan *hagajuon*, maka nilai-nilai *hasangapon* dapat dinikmati apabila dijunjung tinggi.

Pada kelompok ketiga terdapat 3 nilai adat: kesadaran hukum, perlindungan dan konflik. Kesadaran hukum yang meliputi *patik* (aturan), *uhum* (hukum), adat istiadat ugar, *pago-pago* (mata uang resmi), hak dan tanggung jawab, hak asasi manusia dan etika sosial merupakan nilai-nilai budaya yang menjadikan masyarakat Batak sebagai masyarakat yang sangat terhormat banyak sensitif terhadap penyimpangan.

Kemandirian masyarakat Batak yang dinamis menjadi daya saing yang kuat. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu membutuhkan perlindungan. Nilai budaya konservasi ini menjadi bagian sosialisasi sejak dini pada masyarakat Batak melalui kekerabatan kehidupan adat Batak Mandailing. Setiap batak adalah pelindung dan dilindungi, *Mora* adalah pelindung dan anak-anak Boru dilindungi. Tidak perlu diperjuangkan nilai budaya perlindungan, oleh karena itu nilai budaya ini berada di urutan terbawah dari nilai budaya utama orang Batak, karena sejak lahir orang Batak sudah mempunyai *mora* (pelindung) dan mereka adalah juga *anak boru* (calon pelindung).

Nilai adat terakhir pada kelompok ketiga ini adalah konflik. Bagi masyarakat Batak, konflik merupakan suatu hal yang memalukan. Meskipun perbedaan pendapat, bahkan perbedaan pendapat secara sosial, tetap dihormati, namun perbedaan pendapat selalu dijaga agar tidak menimbulkan konflik. Jika ternyata konflik tersebut disebabkan oleh

kemandirian yang kuat, maka harus ada kerabat yang mengambil inisiatif untuk menyelesaikan konflik tersebut. Pengelolaan konflik yang demikian memudahkan orang Batak untuk turun tangan, baik diminta atau tidak, untuk menyelesaikan konflik orang lain. Di mata masyarakat non-Batak, intervensi ini mungkin dianggap tidak tepat. Namun bagi orang Batak sendiri, perilaku tersebut merupakan perilaku yang sah dan merupakan tanda yang sangat penting dari rasa memiliki yang kuat.

B. Sosialisasi Nilai Adat

Sosialisasi pemyarakatan adalah usaha memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu sehingga individu tersebut menjadi bagian masyarakat.³⁷ Tujuan dari adanya sosialisasi adalah mengajarkan kebudayaan yang berlaku dalam suatu kelompok kepada individu dari segi peran dan status sosial.³⁸ Wawancara peneliti dengan Bapak Ruslan Srg selaku masyarakat yang mengatakan bahwa: *Tungku yang Tiga adalah salah satu hal yang penting dalam adat Batak Mandailing, di kehidupan adat kita yaitu dalam hubungan manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan sesamanya, dan antara manusia dengan alam.*³⁹

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mendapatkan jawaban mengenai makna istilah *Dalihan na Tolu* (tungku berkaki tiga) dalam adat Batak Mandailing. Konsep ini mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya, serta hubungan manusia dengan alam dan lingkungan. Nilai-nilai seperti kerja, kesetaraan, kebersamaan, dan timbal balik ditekankan sebagai bagian integral dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Batak Mandailing. Selain itu, nilai-nilai tersebut juga tercermin dalam berbagai tradisi dan adat, seperti adat pernikahan dan upacara lainnya, yang menunjukkan betapa pentingnya nilai-nilai tersebut untuk menjaga keharmonisan dan kelangsungan budaya masyarakat.

³⁷ Novi Elviadi (2013). “Perilaku Menyimpang Mahasiswa UNP Dalam Memanfaatkan Perpustakaan” Jurnal Sosiologi. 1 (1): 35.

³⁸ Rahman, M. T. (2011). *Glosari Teori Sosial*. Bandung: Ibnu Sina Press. hlm. 116.

³⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Ruslan Siregar (Masyarakat Desa Batu Nanggar), pada tanggal 28 November 2023.

Sosialisasi adat Batak seumur hidup nilai-nilai adalah proses pembentukan identitas Batak yang unik. Sejak kecil, masyarakat Batak diajarkan untuk mencintai, menikmati, dan menjaga hubungan dekat dan hangat dengan orang tua, saudara, dan kerabat dekat. Beginilah perasaan bahagia dan aman orang Batak jika mempunyai orang yang disayang. Norma adat, ajaran agama, *partuturan* (perkataan), serta nilai-nilai yang menciptakan keselarasan dan kepekaan terhadap perubahan lingkungan merupakan nilai-nilai yang disosialisasikan. Wawancara peneliti dengan Bapak Bangsawan Srg selaku masyarakat yang mengatakan bahwa: *Ada nilai yang penting dalam adat batak kita adalah gotong royong, perhatian dan hormat kepada orang tua dan orang yang lebih tua. Nilai adat Mandailing saling melengkapi dan menguatkan masyarakat.*⁴⁰

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti mendapatkan jawaban bahwa dalam budaya Batak Mandailing, gotong royong, perhatian dan hormat kepada orang tua dan orang yang lebih tua memegang peranan yang sangat penting. Selain itu Islam juga mempunyai pengaruh besar terhadap nilai-nilai moral dan etika budaya mereka. Nilai-nilai adat dan agama budaya Batak Mandailing saling melengkapi dan menguatkan karakter masyarakat sehingga tercipta keharmonisan dalam kehidupan sosial dan budayanya.

Selain itu, setiap desa mempunyai tempat khusus untuk mengaji pada malam hari. Rumah guru Qur'an untuk anak-anak. Begitu banyak lembaga keagamaan yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan pribadi orang Batak.

Nilai-nilai adat dan keagamaan Islam yang disosialisasikan adalah beragama yang bertakwa, jujur, suka menolong, hemat, pekerja keras, dapat diandalkan, terbuka, mudah beradaptasi, gemar belajar, gigih, mandiri, dinamis, percaya diri, ikhlas, ambisius, bercita-cita tinggi, kritis Pemikiran, gigih cinta pekerjaan, tidak suka minta tolong, baik hati, sabar, berani membela kebenaran, tekad dan semangat bersaing.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Bangsawan Siregar (Masyarakat Desa Batu Nanggar), pada tanggal 29 November 2023.

Semua nilai tersebut dihadirkan kepada mereka dalam kehidupan nyata sehari-hari.⁴¹

Pernikahan adat Mandailing merupakan sebuah upacara penuh makna dan penuh tradisi yang mencerminkan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal. Proses persiapannya dimulai dari keluarga mempelai pria bertemu dengan keluarga mempelai wanita untuk membicarakan niat baik dan memberi keberkahan. Lamaran adat kemudian dilakukan dengan seorang penghulu yang berperan sebagai perantara untuk menyampaikan niat baik calon mempelai pria. Lamaran ini merupakan langkah awal yang penuh simbolisme dalam persatuan kedua keluarga.

Namun prosesi pernikahan adat Mandailing di desa Batu Nanggar masih tetap kental dengan adat istiadat yang masih melestarikan kearifan lokal. *Padamos Hata* (Lamaran), *Patobang Hata* (Lamaran Resmi), *Manulak Sere* (Mahar), Akad Nikah, *Panaek Gondang* (Pemberkahan Nikah), Mengantar Pengantin ke Tapani Raya, *Mangalehen Gorar* (Pemberian Gelar Adat), *Mangupa* (Syukuran), *Mangaloi Na Loja* (memberi hadiah kepada yang menghadiri acara pernikahan).

Profesor Siti Fatimah, antropolog budaya yang mempelajari keberagaman adat istiadat Indonesia, mengatakan pernikahan adat di Mandailing dengan indah mencerminkan kekayaan budaya Indonesia. Menurutnya, upacara pernikahan Mandailing tidak hanya sekedar ritual formalitas, tapi juga perayaan yang memadukan nilai-nilai Islam dengan kekayaan tradisi lokal. “Adat istiadat wajib menunjukkan bagaimana Islam selaras dengan kearifan lokal. Mandi misalnya, tidak hanya sekedar membersihkan fisik, tapi juga sebagai tanda kesiapan dan kebersihan memasuki kehidupan berumah tangga.” kata Profesor Siti Fatimah. Ia menambahkan, keberlangsungan upacara pernikahan ini secara turun temurun merupakan bukti keberlangsungan dan kekayaan warisan budaya Indonesia.

Wawancara peneliti dengan tokoh adat Desa Batu Nanggar Tongku Kalirumbun Harahap yang juga merupakan tokoh adat, Mengatakan pendapat bahwa: *Tradisi Mandailing bukan sekedar tradisi, tapi juga yang menghubungkan kita dengan nenek moyang dan juga*

⁴¹ H. Ibrahim. 1989. “*Peranan Agama dalam Meningkatkan Pembangunan di Tapanuli Selatan*”. Padangsidimpuan: Lembaga Adat Tapanuli Selatan.

menjadi pengangan kuat bagi kelangsungan hidup keluarga. Setiap proses pernikahan mulai dari *Sipangan Bolon* (Marga Mayoritas) yang berperan penting untuk menciptakan dan menjaga keharmonisan keluarga.⁴²

Gambar 3. Wawancara Bersama Tokoh Adat Desa Batu Nanggar



Sumber Gambar: Oleh Peneliti

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti mendapatkan jawaban bahwa pernikahan adat merupakan landasan terpenting bagi kelangsungan sosial dan spiritual suku Mandailing. Tradisi ini bukan sekedar rutinitas, namun erat kaitannya dengan warisan nenek moyang dan menjadi landasan kokoh bagi kelangsungan hidup keluarga. Menurut Tongku Kalirumbun, setiap tahapan pernikahan mulai dari *Sipangan Bolon* berperan penting dalam menciptakan dan menjaga keharmonisan keluarga. Baginya, adat istiadat yang mengikat tidak hanya sekedar norma, tetapi juga prinsip moral yang menjadi landasan masyarakat, dan memahami nilai-nilai tersebut adalah kunci menjaga kebahagiaan dan harkat dan martabat keluarga.

Selain itu, perlu dipahami nilai-nilai adat Mandailing bukan sekedar ilmu pengetahuan, namun juga landasan praktis yang membantu membentuk perilaku dan hubungan antar anggota keluarga. Dengan memahami dan mengamalkan tradisi-tradisi tersebut, anggota masyarakat Mandailing dapat menjaga keseimbangan dan kelangsungan

⁴² Hasil wawancara dengan Bapak Tongku Kalirumbun Harahap (Tokoh Adat desa Batu Nanggar) 28 November 2023.

keluarga secara holistik. Hal ini membuktikan bahwa adat istiadat mandala tidak hanya merupakan warisan sejarah tetapi juga merupakan sarana penting dalam membentuk karakter dan kehidupan sehari-hari suatu kelompok masyarakat.

Pernyataan Bapak Tongku Kalirumbun secara umum menegaskan bahwa bilik mandala mempunyai peranan yang sangat penting dalam membentuk dan melestarikannya keharmonisan keluarga dan moral masyarakat. Pemahaman nilai-nilai tersebut tidak hanya sekedar acuan, namun juga praktik aktif dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi landasan kuat bagi kebahagiaan dan kelangsungan hidup keluarga Mandailing.

Pemahaman nilai moral pernikahan dalam praktik Mandailing sangat penting untuk memperkuat landasan ketahanan keluarga dan masyarakat. Pernikahan bukan hanya sekedar ikatan antara dua insan saja, namun juga menyangkut seluruh keluarga dan masyarakat. Tercermin dalam setiap tahapan pernikahan, nilai-nilai moral seperti *Sipangan Bolon* (hutan yang besar), Siraman Mandi dan *Mamasalit Ale* (jangan marah) memberikan pedoman mengenai tugas, tanggung jawab dan etika membangun rumah tangga. Pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai Islam dan kearifan lokal yang melekat pada adat istiadat Mandailing membantu terciptanya hubungan yang kokoh, penuh kasih sayang dan saling menghormati antar pasangan serta mempererat tali kekeluargaan yang merupakan pilar utama masyarakat beradab. Oleh karena itu, menjaga dan meneruskan moralitas perkawinan adat Mandailing tidak hanya sekedar pelestarian budaya, namun juga merupakan investasi bagi keberlangsungan keharmonisan keluarga dan ketahanan sosial yang kuat.

Gambar 4. Wawancara bersama Tokoh Adat Morang



Sumber Gambar: Oleh Peneliti

Wawancara pertama peneliti dengan Ibu Rasuna selaku masyarakat yang mengatakan bahwa: *Perzinahan terjadi saat orang menikah tanpa persetujuan keluarga atau tidak mengikuti adat yang baik. Pelanggaran ini dianggap sebagai tindakan yang merusak nilai-nilai adat.*⁴³

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan jawaban bahwa masyarakat melihat perzinahan dari sudut pandang nilai budaya dan adat istiadat. Ibu Rasuna menegaskan, perzinahan terjadi ketika seseorang tidak mengikuti tata krama yang baik atau tidak mendapatkan persetujuan keluarga, sedangkan Rahim Srg menegaskan bahwa perzinahan merusak nilai-nilai dan praktik budaya yang dihargai dalam budaya Batak Mandailing. Keduanya menegaskan bahwa perzinahan dianggap sebagai perbuatan yang merusak nilai budaya dan adat istiadat yang sangat dihargai dalam masyarakatnya.

Menurut adat Mandailing, perzinahan dianggap serius dan dapat menimbulkan akibat serius bagi kedua belah pihak. Salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah pelanggaran tata cara penyelesaian lamaran dan akad. Apabila laki-laki atau keluarganya tidak memenuhi syarat-syarat yang lazim, seperti tidak mengirimkan utusan resmi atau mendapat persetujuan keluarga calon mempelai, maka hal itu dapat dianggap sebagai tindak pidana berat yang dapat merusak hubungan *marbagas* (pernikahan). Akibat yang ditimbulkan bisa berupa

⁴³ Hasil wawancara dengan Ibu Rasuna (Masyarakat Desa Batu Nanggar), pada tanggal 28 November 2023.

penolakan perkawinan, rusaknya nama baik keluarga atau bahkan memicu ketegangan antar anak yang dapat mempengaruhi hubungan sosial di kemudian hari.

Pelanggaran-pelanggaran lain juga dapat terjadi dalam suatu perkawinan, seperti ketidak patuhan terhadap tata cara upacara adat atau pelanggaran terhadap norma-norma perilaku yang dihormati dalam masyarakat. Misalnya tidak mengikuti adat istiadat prosesi pernikahan atau melakukan hal yang dianggap tidak sopan dapat menimbulkan konflik. Oleh karena itu, mengikuti adat dan etika dalam setiap tahapan pernikahan merupakan kunci penting untuk menjaga keharmonisan dan kelangsungan hubungan dengan *Marbagas* dalam masyarakat adat Mandailing.

2. Tradisi *Marbagas* di Batak Mandailing

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau sengaja.⁴⁴

Prosesi *Marbagas* Batak Mandailing:

1. *Manyapai Boru* (Melamar Calon Wanita)

Masa pemulihan hubungan masih merupakan proses penting untuk mempertahankan hubungan. Tradisi Batak Mandailing juga mempunyai pendekatan yang disebut *manyapai boru*. Dan jika *boru na ni oli* (pengantin wanita) memberikan respon positif terhadap *bayo pangoli* (pengantin pria).

2. *Mangaririt Boru* (Memilih Wanita)

Mangairirit boru adalah tahapan dimana orang tua mempelai pria mengetahui calon pengantin idaman anaknya. Hindari salah dalam memilih, berbeda dengan membeli kucing dalam tas yang belum jelas

⁴⁴ Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), Hal. 69.

beratnya. Orang tua sang pria merasa pantas, mendatangi sang wanita untuk menanyakan apakah dia setuju. Jawabannya tidak langsung diberikan, melainkan untuk kedua kalinya pada prosesi berikutnya.

3. *Padamos Hata* (Penentuan Hari Peminangan)

Sekali lagi, keluarga laki-laki mendatangi rumah perempuan untuk mendapatkan jawaban. Dalam ritual ini kami juga berdiskusi tentang kapan waktu yang tepat untuk melamar dan syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh keluarga pria.

4. *Manulak Sere* (Penyerahan Emas)

Sesuai kesepakatan, keluarga laki-laki datang bersama 10-15 kerabatnya untuk mengantarkan *Sere* (emas) atau perbekalan. Barang yang ditawarkan antara lain *silua* (cinderamata) dan *boban stick* (berupa barang berharga).

5. *Mangalehen Mangan Pamunan* (Makan Perpisahan)

Gadis yang kelak akan menikah meninggalkan rumah orang tuanya bersama suaminya. Jadi sebelum melepas putri, maka akan diadakan makan bersama tidak hanya dilakukan dengan kerabat dekat, namun saat ini prosesi ini diadakan secara besar-besaran dengan mengundang kerabat terdekat dan sahabat kedua mempelai untuk merayakan perpisahan.

6. *Marpokat Haroan Boru* (Mufakat Penyambutan Wanita)

Salah satu langkah sebelum menyelenggarakan pernikahan adat adalah musyawarah terlebih dahulu untuk membagi tugas berdasarkan prinsip *dalihan na tolu* (Tungku yang berkaki tiga) yang terdiri dari *Kahanggi* (kerabat yang bermarga sama), *Anak boru* (Anak perempuan) dan *mora* (Pihak laki-laki).

7. *Mangalo-Alo Boru dan Manjagit Boru* (Menerima Wanita)

Arak-arakan (Mengantarkan), pembawa payung serta barisan keluarga pria dan wanita, akhirnya diiringi penabuh, kedua mempelai berjalan menuju rumah. Setelah itu kedua mempelai bersama keluarganya *mangalehen mangan* (makan bersama) menyantap makanan

yang dibawanya, dilanjutkan dengan pesan dari orang tua kepada kedua mempelai. Usai musyawarah, rombongan berangkat bersama menuju rumah *Suhut* (tempat diadakannya pesta).

8. *Panaek Gondang* (Pesta Besar)

Pada prosesi ini dimainkan *gordang sembilan* (Gendang Sembilan) yang sangat diapresiasi oleh masyarakat Mandailing, sehingga harus meminta izin terlebih dahulu sebelum memainkannya. Prosesi ini juga dilanjutkan dengan tarian yang seirama dengan ketukan *gordang* pada saat permainan.

9. *Mata Ni Horja* (Kelompok Keluarga)

Mata Ni Horja menjadi puncak acara yang diadakan di rumah *Suhut* (tuan rumah). Kembali para raja menarikan *tor-tor* (tarian), disusul *Kahanggi* (semarga), *Anak Boru* (anak perempuan) dan *raja Panusunan* (raja tertinggi).

10. Mengantar kedua mempelai ke Tapian Raya Gedung

Prosesi ini bertujuan untuk menghilangkan sifat-sifat buruk jika Anda masih lajang. Setelah jeruk purut dicampur dengan air, kedua mempelai memercikkan air tersebut dengan daun *silinjuang* (daun hijau).

11. *Mangalehen Gorar* (Mengangkat Gelar Adat)

Upacara ini bertujuan untuk memberikan gelar adat kepada *Bayo Pangoli* (mempelai pria). Sebelum menentukan judul yang cocok, harus dirundingkan terlebih dahulu. Gelar biasa merupakan warisan dari kakek dan tidak diambil oleh orang tuanya.

C. Pakaian Adat

Pakaian, perhiasan, dan dekorasi ruangan upacara perkawinan adat Batak mengandung nilai estetika, etika, dan pesan budaya. Riasan dan rambut pengantin wanita sangat sederhana. Pengantin wanita mengoleskan bedak yang sesuai dan mengecat bibirnya sambil makan sirih. Seiring dengan perubahan tersebut, tata rias tradisional juga mengalami perubahan, khususnya tata rias pengantin wanita dengan alat

kosmetik modern. Kita melihat wajah pengantin wanita memerah, bayangan di sekitar mata, bulu mata dilentikkan atau bahkan bulu mata palsu, dan kuku dicat dengan cutex yang sebelumnya dicat dengan *hatiranggo* (henai). Demikian pula, simpulnya dirancang agar serasi dengan setelannya. Sedangkan mempelai pria tidak melakukan riasan khusus, ia hanya berusaha mempercantik penampilannya.

Pakaian pengantin wanita lebih serbaguna dibandingkan pakaian pengantin pria. Dahulu, gaun pengantin melambangkan status sosial. Hal ini juga telah berubah sejak kemerdekaan. Di bawah ini adalah uraian singkat mengenai detail pakaian dan perhiasan pernikahan adat Batak.

1. Pakaian dan Perhiasan Pengantin Perempuan

Hiasan kepala yang dulunya terbuat dari emas, namun karena harganya terlalu mahal, diganti dengan bahan logam lain yang dilapisi emas. Hiasan kepala ini diikatkan di kepala untuk menutupi dahi. Bagian depannya dihiasi rangkaian rantai emas atau logam berlapis emas, dengan ornamen permainan di ujungnya. Bagian rantai halus ini seperti tirai yang menghalangi pandangan pengantin wanita. Wawancara peneliti dengan Bapak Hj Lolotan Hsb selaku masyarakat yang mengatakan bahwa: *Arti tirai rantai emas itu bukan sekedar hiasan, melainkan karena mempunyai nilai budaya tradisional. Jilbab mempunyai arti sebuah pernyataan, pesan, peringatan kepada mempelai wanita bahwa setelah itu penglihatannya menjadi terbatas, tidak sebebas ketika ia masih kecil.*⁴⁵

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti mendapatkan jawaban bahwa tirai rantai emas tidak hanya bersifat dekoratif, tetapi juga memiliki nilai budaya tradisional yang penting. Bisa jadi jilbab digunakan dalam konteks pesta pernikahan atau upacara adat, dimana lambang jilbab merupakan simbol emas dan keindahan pernikahan serta memiliki makna mendalam dalam tradisi budaya.

Namun jilbab diartikan sebagai simbol pernyataan, pesan dan peringatan kepada wanita calon pengantin. Jilbab ini bisa dikenakan pada

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Hj Lolotan Hasibuan (Masyarakat Desa Batu Nanggar), pada tanggal 29 November 2023.

acara pernikahan atau ritual adat yang menekankan peran dan tanggung jawab seorang wanita setelah menikah. Pesan yang disampaikan adalah bahwa mengenakan jilbab membatasi pandangan dan kebebasan perempuan, yang menyoroti peran dan keterbatasan yang dialami perempuan dalam budaya atau tradisi tertentu.

Ada tiga jenis tutup kepala menurut tingkatannya, yaitu tiga lapis, dua lapis, dan tidak rata. Ini juga melambangkan stratifikasi: *mora-mora* (bangsawan), *Halak na bahat* atau *Halak na jaji* (rakyat jelata). *Bulang* bertingkat tiga, juga dikenal sebagai *Bulang Horbo* (kerbau), hanya dapat digunakan oleh kaum bangsawan untuk pernikahan yang secara tradisional menyembelih kerbau. Hiasan kepala dua lapis yang juga dikenakan sebagai hiasan kepala hambeng oleh kerabat *Mora* pada umumnya, hanya boleh dikenakan dengan hiasan kepala berjenjang dan hewan yang disembelih hanya boleh berupa kambing dalam upacara perkawinan. Hiasan kepala ini dilengkapi dengan hiasan bunga hiasan kepala yang terbuat dari bahan yang sama dengan hiasan kepala.

Tangga hiasan kepala bagaikan daun emas berbentuk pohon pisang yang mudah bergoyang menambah keagungan dan keanggunan penampilan mempelai wanita. Jepit rambut atau *jagar* (indah) atau *jarunjung* (hiasan kepala pengantin) terbuat dari bahan emas atau logam berlapis emas. Bagian batangnya berbentuk spiral, sehingga bunga dari bahan yang sama mudah berayun dari ujungnya. Jumlah jepit rambut selalu ganjil dengan makna magis.

Kurabu (anting emas), *gonjong* (kalung), dari bahan dan jenis yang sama dengan hiasan kepala bertingkat tiga, dua dan tidak bertingkat yang menggambarkan stratifikasi sosial. Hiasan kepala tingkat pertama bentuknya seperti *Sori bulan* (bulan sabit) yang melambangkan keagungan dan keanggunan. Tingkat kedua yaitu belalai berbentuk kepala gajah yang melambangkan kesaktian dan kekuatan.

Gaun pengantin wanita berupa blus beludru hitam tanpa hiasan. Hitam adalah warna tradisional dengan makna magis. Bahan kain yang digunakan adalah rantai gesper yang warnanya sesuai dengan selera calon pengantin. Selain itu, dua helai selendang petani rajutan disilangkan dari dada kiri ke kanan dan dari dada kanan ke kiri panggung. Karena kelangkaan kain petani, selendang tersebut kini telah

tergantikan dengan sorban, selendang tenun sipirok atau selendang sederhana. Letak selendang bersilang membentuk segitiga melambangkan unsur *Dalihan Na Tolu* (tungku yang berkaki tiga), masing-masing dengan *mora* (pihak laki-laki) di kiri, *kahanggi* (pihak perempuan) di kanan, dan *Anak boru* (pihak anak gadis) di bawah. Bagian dada mempelai wanita dililitkan *bobat* (ikat pinggang) yang terbuat dari emas dan dikepalanya dihiasi gambar kepala naga sebagai lambang keagungan.

Sepatu mempelai wanita berupa sandal yang bagian depannya tertutup dan dihiasi sulaman debu. Gelang emas, susa atau kancing logam berlapis emas dipasang di tangan kiri dan kanannya. Puntu melambangkan keutuhan ikatan antara laki-laki dan perempuan, serta kejujuran dengan seluruh kerabat.

Dua bilah keris yang disebut *horis lung onggang* (keris berbilah tanduk) yang diletakkan di tengah kiri dan kanan, melambangkan keberanian menjunjung harkat dan martabat perempuan. Paku emas dipasang di jari-jari calon mempelai dengan harapan agar setiap orang mempunyai kekayaan berlimpah di kemudian hari. Sisir berukir ditempatkan di antara rambut di atas kepalanya untuk hiasan. Tarojok ditempelkan pada bagian belakang sanggul dengan bahan yang sama dengan hiasan kepala, yaitu bagian dari hiasan kepala untuk memberikan kesan elegan pada hiasan kepala. Perhiasan lain berupa cincin dan gelang digunakan untuk menambah glamor penampilan pengantin wanita.

2. Pakaian dan Perhiasan Pengantin Laki-laki

Hiasan kepala mempelai pria terbuat dari *rami* (kekuatan) dengan bagian luarnya terbuat dari beludru hitam, bagian dalamnya sama dengan bahan yang biasa digunakan untuk hiasan kepala berbentuk tengkorak. *Rami* tersebut mendapat hiasan emas yang memberikan kesan keagungan bagi pemakainya. Ikat kepala ini dibalut bahan yang sama dengan bentuk melingkar seukuran pergelangan tangan Anda. Bagian ini dilapisi dengan bahan yang sama dengan hiasan kepala dan mainan logam berlapis emas atau emas. Kepala lainnya mengarah ke atas sebagai simbol memegang langit dan mengakui kekuasaan Sang Pencipta langit yang tiadaandingannya, serta kekuasaan langit. Kepala lainnya mengarah ke

bawah sebagai simbol pengakuan akan kekuasaan Sang Pencipta Bumi dan juga melambangkan ketegaran kekuasaan bumi. Pada dasarnya kedua ujung rami ini mengacu pada kekuasaan yang diberikan Sang Pencipta Yang Maha Esa kepada manusia sebagai wakil-Nya di muka bumi.

Letak *rami* (kekuatan) juga diartikan melambangkan bahwa manusia adalah ciptaan Sang Pencipta Yang Maha Esa, yang suatu saat harus kembali ke asalnya yaitu bumi, bumi. Jadi *rami* (kekuatan) melambangkan kedudukan manusia sebagai penguasa di muka bumi. Bagian atas rami dikelilingi logam berwarna emas yang melambangkan persatuan keluarga, cinta kasih, kekuatan dan kebersamaan. Jadi, rami tidak hanya berarti keagungan, tetapi juga keajaiban, kerabat, dan dekorasi.

Pengantin pria mengenakan baju godang sebatas leher atau jaket hitam. Saat ini masyarakat sudah mengganti baju godang dengan jas biasa. Celana calon pengantin pria tidak berkaitan dengan bahan dan warnanya, melainkan pemilihannya sesuai selera calon pengantin wanita. Sebagai ekspresi keagungan tradisional, ikat pinggang pengantin pria biasanya terbuat dari emas atau perak. Untuk menambah keharmonisan dan keindahan bagi calon pengantin pria, ia mengenakan kain samping yaitu kain bugis yang dililitkan di pinggang hingga lutut. Sedangkan kakinya ditutupi sandal atau sepatu kulit.

Seperti halnya pakaian pengantin wanita, pakaian pengantin pria juga dilengkapi dengan pita, kris, dan cincin. Pakaian pengantin ini cukup sederhana namun menarik dan menciptakan suasana khas pakaian adat batak.

Ruangan tempat berkumpulnya kedua mempelai dihiasi dengan kain warna-warni. Lantainya dilapisi *amak* (kain), tempat duduk sanak saudara saat upacara adat. Kedua mempelai dan pengiringnya duduk di amakangkat pada tingkat ganjil, tiga, lima, tujuh, tergantung tingkat sosial pemakainya. Bagian samping dilapisi kain berwarna merah, putih, hitam, kuning, hijau, dan biru ungu. Merah, putih dan hitam adalah warna yang sering disebutkan di bagian lain buku ini. Warna lain memiliki arti tersendiri: hijau melambangkan kedamaian, kuning kehormatan, biru kesetiaan.

Kedua mempelai duduk berjam-jam, maka untuk kenyamanan mereka duduk di atas tikar yang dilapisi matras. Hak untuk menggunakan tikar tujuh, lima, dan tiga lapis sama dengan hak untuk menggunakan *bulang* (mahkota) dan *gonjong* (meruncing) yang berlapis-lapis. Di sini kembali terlihat adanya stratifikasi sosial di kalangan masyarakat adat mandailing.

Kedua mempelai duduk berjam-jam, sehingga untuk kenyamanan mereka duduk di atas karpet yang dilapisi kasur. Hak untuk menggunakan tikar tujuh, lima, dan tiga lapis sama dengan hak untuk menggunakan bulang dan gonjong yang berlapis-lapis. Di sini kembali terlihat adanya stratifikasi sosial di kalangan masyarakat adat mandailing.

Dinding belakang kedua mempelai dilapisi dengan kain warna adat, potongan kain merah, hitam dan putih yang dijahit menjadi satu kain lebar dan panjang untuk menutupi dinding belakang kedua mempelai. Langit-langit di atas koridor juga dihiasi kain warna-warni.

Dekorasi ini menciptakan suasana hidup dan dinamis. Hiasan dinding berupa kerudung mempunyai makna spiritual, dimana calon pengantin kelak harus mengenakan kerudung adat ketika berperan sebagai keluarga dan kerabat serta anggota masyarakat. Mereka harus berada dalam tabir konvensi dan etiket tradisional. Inilah akhir dari kebebasan remaja.⁴⁶

Gambar 5. Manortor (Pakaian adat batak mandailing)



Sumber koleksi pribadi pernikahan Irsan Hrp dan Anti Srg, 2013

⁴⁶ Siregar, Dinggol. 1958. *Tulus: dua sarangkap: siseon ni daganak kelas II-III S.R.* Padangsidimpuan: Pustaka Timur.

Gambar 6. Horja (Tempat diadakanya pesta pernikahan)



Sumber Data: dari Google

Wawancara peneliti dengan Bapak Mangaraja Bona Bulu selaku masyarakat yang mengatakan bahwa: *Menggunakan pakaian adat Batak Setiap bagian mempunyai arti seperti baju pengantin wanita. Baju kuning artinya terhormat, merah (bijak), hitam (pendapatnya harus diikuti) dan hiasan kepala". 7 tingkat berarti 7 generasi. Pakaian pengantin laki-laki, Kris, berarti penjaganya sedang marah dan membahayakan pengantin pria, gelang untuk melindungi tangan pengantin wanita, dan kacamata hitam berarti mata tidak terlihat.*⁴⁷

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti mendapatkan jawaban bahwa pakaian adat Batak mengandung simbolisme dan nilai budaya yang mendalam. Gaun pengantin berwarna kuning melambangkan kehormatan, merah melambangkan kebijaksanaan, hitam melambangkan pentingnya mengikuti pendapat, dan hiasan kepala mempunyai arti khusus. Selain itu, tujuh lapis pakaian tersebut melambangkan tujuh generasi atau sudut kehidupan yang terkait dengan Suada Mara.

Namun pakaian pengantin pria memiliki simbolisme yang lebih dalam, seperti keris yang melambangkan perlindungan pengantin pria dalam pernikahan. pengantin pria keadaan marah atau bahaya. *Golang* (gelang) digunakan untuk melindungi tangan pengantin wanita, sedangkan kacamata hitam melambangkan ketidakmampuan fisik untuk

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Mangaraja Bona Bulu Hrp (Masyarakat Desa Batu Nanggar), pada tanggal 29 November 2023.

melihat, mungkin sebagai perwujudan atau simbol spiritual dari ketidaksempurnaan manusia. Dengan demikian, setiap pakaian adat Batak mengandung pesan dan nilai budaya yang mendalam yang mencerminkan kekayaan warisan budaya dan tradisi Batak.

3. Kontinuitas Adat *Marbagas* (pernikahan)

Kontinuitas merupakan keberlanjutan tradisi, norma dan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi. Ini melibatkan penghormatan terhadap warisan budaya dan mempertahankan praktik-praktik dalam kehidupan sehari-hari.⁴⁸

Marbagas Batak Mandailing masih ada tradisi leluhur yang masih bertahan dan digunakan hingga saat ini:

a. *Mangupa* (Ungkapan Selamat)

Wawancara pertama peneliti dengan Bapak Kamal Pohan selaku masyarakat yang mengatakan bahwa: *Ungkapan Selamat ini termasuk penghargaan atau ungkapan terima kasih di saat adanya pernikahan, ulang tahun, dan seseorang yang meraih prestasi.*⁴⁹

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti mendapatkan jawaban bahwa *Mangupa* (ungkapan selamat) merupakan suatu pengakuan atau ucapan syukur atas peristiwa seperti pernikahan, ulang tahun dan prestasi, juga dapat dikatakan bahwa *Mangupa* merupakan tradisi adat suku Batak yang diwariskan secara turun temurun keluar di pesta pernikahan pria. Tradisi ini melibatkan doa untuk menyelamatkan dunia dan penyembelihan hewan seperti kerbau, kambing, dan ayam. Jika Anda tidak bisa menyembelih kerbau atau kambing, yang bisa dilakukan hanyalah telur dan ayam.

Wawancara kedua Peneliti dengan Bapak Sutan Manalo Hrp selaku Masyarakat yang mengatakan bahwa: *Ungkapan Selamat adalah adat Batak yang dilakukan pada saat laki-laki menikah. Tradisi ini dilakukan dengan berdoa untuk keselamatan dunia dan ini disusul*

⁴⁸ Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. (2020). "Kontinuitas Adat: Pemertahanan Tradisi Lokal dalam Era Modernisasi." Jakarta: Penerbit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Kamal Pohan (Masyarakat Desa Batu Nanggar), pada tanggal 29 November 2023.

dengan pembunuhan hewan. Menyembelih kerbau, kambing dan ayam. Jadi kalau tidak bisa menyembelih kerbau atau kambing, paling tidak cukup telur dan ayam saja dan dianggap boleh.⁵⁰

Mangupa (ungkapan selamat) mencoba mengungkapkan rasa terima kasihnya. Mengantar orang Batak menuju Yang Maha Kuasa dengan mengharapkan kelancaran pacaran atau pernikahan. Merupakan tradisi memberikan nasehat kepada calon pengantin dan menuliskan isi pangupa sebagai pedoman hidup setelah menikah agar mereka dapat mewujudkan rumah yang sehat, tenteram sesuai keinginan nenek moyangnya.

Gambar 7. Mangupa



Sumber Data: dari Google

Misalnya masyarakat umum (bukan masyarakat Batak Mandailing) hanya mengetahui bahwa tradisi *Mangupa* Kegiatannya adalah Syukuran, pernikahan, Wisuda, naik haji, khataman Al-Quran namun masyarakat umum belum mengetahui bahwa acara masyarakat Batak Mandailing ini disebut dengan tradisi *Mangupa*. Eksistensi tradisi *Mangupa* terlihat jelas di tengah arus globalisasi, yaitu masyarakat Batak Mandailing tetap mempertahankan adat istiadatnya sebagai identitas dimana pun, termasuk di Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.

⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sutan Manalo Harahap (Masyarakat Desa Batu Nanggar), pada tanggal 29 November 2023.

C. Dampak nilai-nilai Moralitas Islam

1. Terwujudnya Kerukunan Hidup Masyarakat

Masyarakat batak menjadi rukun dikarenakan selalu menjalankan gotong royong dan saling membantu pada setiap ada acara seperti pernikahan, kematian.

Terwujudnya kerukunan hidup masyarakat sangat penting untuk menciptakan harmoni dan stabilitas dalam suatu negara. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terwujudnya kerukunan hidup masyarakat, antara lain:

- a. Kesadaran akan Keanekaragaman: Masyarakat perlu memiliki kesadaran akan keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa di dalamnya. Dengan memahami dan menghargai perbedaan tersebut, masyarakat akan lebih mampu untuk hidup secara damai dan harmonis.
- b. Toleransi dan Menghargai Perbedaan: Pentingnya membangun sikap toleransi dan menghargai perbedaan dalam masyarakat. Ketika setiap individu dan kelompok masyarakat mampu menerima dan menghormati keberagaman tersebut, konflik dapat diminimalisir.
- c. Keadilan Sosial: Sistem yang adil dan merata dalam pendistribusian sumber daya dan kesempatan akan membantu mencegah ketidakpuasan dan konflik sosial. Adanya kesenjangan ekonomi dan sosial bisa menjadi pemicu ketegangan dalam masyarakat.
- C. Pendidikan yang Berkualitas: Pendidikan yang berkualitas dan merata bagi semua lapisan masyarakat juga merupakan faktor penting. Pendidikan yang baik tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan saling menghormati.
- d. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan: Masyarakat yang terlibat dalam proses pengambilan

keputusan dalam berbagai level pemerintahan akan merasa lebih terlibat dan memiliki kepentingan yang diakui. Ini dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap negara dan mendorong kerjasama antara berbagai kelompok.

- e. Peran Media dan Komunikasi: Media massa dan komunikasi juga memiliki peran besar dalam membentuk persepsi dan sikap masyarakat terhadap keberagaman. Media yang bertanggung jawab dan objektif dapat membantu mempromosikan pemahaman dan toleransi.⁵¹

Wawancara pertama peneliti dengan Pak Ahmad mengatakan: *Jika setiap orang bisa saling menghormati perbedaan dan bekerja sama demi kebaikan bersama, masyarakat pasti akan hidup damai.*⁵²

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mendapatkan jawaban yang menekankan pentingnya saling menghormati perbedaan dan melakukan sesuatu demi kebaikan bersama. Pernyataannya menekankan bahwa ketika individu melihat nilai perbedaan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, masyarakat dapat hidup damai. Dan pentingnya komunikasi yang baik diungkapkan sebagai kunci penyelesaian masalah tanpa pertengkaran.

2. Terjalinya sikap toleran dalam beragama

Mengembangkan sikap toleransi dalam beragama adalah penting untuk memperkuat hubungan antarumat beragama dan memperkuat kerukunan sosial. Sikap toleransi memungkinkan kita untuk menghargai perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan orang lain tanpa merasa terancam atau menghakimi. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan agama yang inklusif, dialog antaragama yang terbuka, dan kerja sama dalam kegiatan sosial. Dengan mempraktikkan sikap toleransi, kita menciptakan lingkungan yang lebih damai dan harmonis bagi semua

⁵¹ Suprpto, T. (2018). "Pentingnya Pembangunan Kesadaran Toleransi dalam Masyarakat Multikultural". *Jurnal Kajian Budaya*, 19(2), 197-211.

⁵² Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad, pada tanggal 19 Februari 2024.

orang.⁵³ Wawancara dengan Pak Pardamean, kedua pakar tersebut mengatakan: *Toleransi beragama mengajarkan kita untuk menerima bahwa tidak semua orang menganut hal yang sama. pandangan atau keyakinan seperti yang kita lakukan, dan kita masih bisa hidup berdampingan, saling menghormati dan mendukung.*⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan jawaban bahwa Islam mengajarkan nilai-nilai toleransi dan menghargai keberagaman serta menekankan pentingnya saling menghormati antar umat beragama sebagai wujud ajaran cinta kasih dan perdamaian. Agama Islam dan toleransi beragama mengajarkan kita untuk menerima perbedaan pendapat atau keyakinan, saling menghargai dan mendukung sehingga kita bisa hidup berdampingan secara damai.

Salah satu contoh pernikahan beda agama di Desa Batu Nanggar, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara adalah seorang wanita muslim bernama Ibu Maisaroh yang menikah dengan pria Kristen bernama Pak Riski.

1. Komitmen terhadap Pernikahan Beda Agama

Komitmen terhadap pernikahan beda agama merupakan kesepakatan antara dua individu yang memiliki keyakinan keagamaan yang berbeda untuk menjalani kehidupan bersama dalam ikatan pernikahan. Meskipun pernikahan beda agama dapat memberikan kebahagiaan dan keberagaman dalam rumah tangga, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, seperti kompromi dalam praktik keagamaan, pemahaman terhadap nilai-nilai dan tradisi agama pasangan, serta keterlibatan keluarga dalam mendukung hubungan tersebut.⁵⁵ Wawancara peneliti dengan ibu Maisaroh nikah beda agama mengatakan: *Kakak dan suami yang berbeda agama menikah karena saling mencintai, dimana kakak dulu bekerja di sebuah pabrik di kota Medan. Lalu kami bertemu dan menjalin hubungan hingga kami saling*

⁵³ Hasan, A., & Hamzah, H. (2019). *Dialog Antaragama Sebagai Upaya Membangun Toleransi Beragama di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Agama Islam, 3(1), 67-80.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Pardamean, pada tanggal 18 Februari 2024.

⁵⁵ <https://www.teras.id/lifestyle/pernikahan-beda-agama-tips-dan-tantangan>.

*jatuh cinta, namun sedikit demi sedikit lebih dari setahun kami memutuskan untuk menikah.*⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mendapat jawaban Meski saling mencintai dan menjalin hubungan, perbedaan agama menjadi kendala yang tak terduga. Wanita tersebut sempat terkejut dan takut saat mengetahui calon suaminya berbeda keyakinan, apalagi ia belum memberitahukan hal tersebut kepada orangtuanya. Hal ini mencerminkan tantangan yang dihadapi banyak pasangan beda agama dalam menjalin hubungan dan mewujudkan pernikahan.

Keputusan untuk menikah meski berbeda agama menunjukkan dalamnya cinta dan komitmen di antara kedua belah pihak. Namun ketakutan dan kekhawatiran seorang perempuan terhadap reaksi orang tuanya mencerminkan tekanan sosial dan budaya yang seringkali menjadi faktor penting dalam keputusan pernikahan, terutama di masyarakat yang nilai-nilai agamanya masih kuat. Dengan demikian, kisah ini menggambarkan dinamika kompleks hubungan antaragama serta permasalahan pribadi dan sosial yang sering dihadapi masyarakat dalam hubungan antaragama.

2. Konflik Keluarga dan Dinamika Agama

Konflik keluarga bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk perbedaan dalam keyakinan agama. Dinamika agama dalam keluarga dapat menciptakan ketegangan jika anggota keluarga memiliki interpretasi atau praktik yang berbeda dalam agama yang sama, atau jika mereka mempraktikkan agama yang berbeda secara keseluruhan. Hal ini bisa memicu perdebatan, ketidaksetujuan, atau bahkan isolasi antar anggota keluarga.⁵⁷ Wawancara dengan bapak Yusuf yang mengatakan: *Paman menikahkan anak perempuan paman karena mereka menikah diam-diam atau kawin lari Kemudian anakku meminta izin bukan kepada Paman, melainkan kepada Abang laki-lakiku.*⁵⁸

⁵⁶ Hasil wawancara dengan ibu Maisaroh Nikah Beda Agama, pada tanggal 20 Februari 2024.

⁵⁷ Maria Rosa Ferreira dan Edna Lúcia Tinoco Ponciano dalam artikel "*Dinamika Agama dalam Keluarga: Studi Kasus Keluarga Migran*".

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Yusuf, pada tanggal 23 Februari 2024.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti memperoleh jawaban yang menunjukkan bahwa pasangan tersebut menikah secara diam-diam dalam praktik yang dikenal dengan nama *Marlojong* (kawin lari). Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan tersebut tidak dilakukan di depan umum atau dengan izin dari keluarga, yang mungkin mencerminkan konflik atau kebencian dalam keluarga atau masyarakat.

Anak perempuan tersebut kemudian meminta izin dari kakak laki-laki ayahnya untuk menikah, bukan dari ayahnya, yang mungkin menunjukkan bahwa hubungan antara anak perempuan dan ayahnya tidak harmonis atau lebih mudah bagi anak perempuan untuk meminta izin kepada kakak laki-laki ayahnya.

3. Sebuah Perjalanan Agama, Budaya, dan Hubungan Kekeluargaan dalam Penerimaan dan Konflik

Perjalanan agama, budaya, dan hubungan kekeluargaan merupakan faktor penting dalam penerimaan konflik. Ketika konflik timbul, perbedaan dalam keyakinan agama atau budaya seringkali menjadi pemicu. Namun, melalui perjalanan yang melibatkan pemahaman dan toleransi terhadap perbedaan, hubungan kekeluargaan bisa menjadi lebih kuat. Misalnya, dalam sebuah keluarga yang memiliki anggota dengan keyakinan agama atau budaya yang berbeda, proses penerimaan konflik bisa melibatkan dialog yang mendalam untuk memahami perspektif masing-masing pihak.⁵⁹ Wawancara dengan bapak Riski Nikah Beda Agama mengatakan: *Saat itu dilangsungkan pernikahan di keluarga abang, abang dan istri abang menikah sebelum kami bersama, kami harus menandatangani akad terlebih dahulu, agar sah dalam agama islam.*⁶⁰

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, peneliti memperoleh jawaban mengenai perkawinan keluarga yang menyangkut aspek yang berkaitan dengan agama, budaya dan hubungan keluarga. Pertama,

⁵⁹ *Menyikapi Konflik dalam Keluarga Multikultural*" karya Dr. Asep Suryana, yang membahas tentang cara-cara untuk mengatasi konflik yang muncul akibat perbedaan agama dan budaya dalam konteks kekeluargaan di Indonesia.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Riski Nikah Beda Agama, pada tanggal 20 Februari 2024.

penulis menyebutkan bahwa mereka sudah menikah, namun harus menandatangani akad nikah lagi agar sah dalam agama Islam. Hal ini menyoroti pentingnya aspek keagamaan dalam pernikahan, yang seringkali sangat penting bagi banyak individu dan keluarga di komunitas Muslim.

Terakhir penulis menyebutkan bahwa pernikahan mereka belum disetujui karena orang tua istri tidak menyetujuinya. Hal ini menunjukkan adanya konflik atau ketegangan dalam hubungan keluarga mereka, sehingga dapat menimbulkan stres atau kecemasan pada pasangan. Hal ini juga menyoroti kompleksitas dinamika keluarga dan pengaruh budaya terhadap proses pernikahan dan hubungan.

4. Perspektif tentang Pernikahan Beda Agama

Perspektif adalah suatu sudut pandang atau cara melihat suatu masalah atau situasi.⁶¹ Wawancara dengan bapak Yahya Hrp (Tongku Kalirumbun Hrp) sebagai tokoh adat beliau mengatakan: *Pernikahan beda agama ini merupakan salah satu hal yang sangat mengecewakan, pernikahan beda agama ini sebenarnya tidak diperbolehkan.*⁶²

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa pernikahan beda agama seringkali berujung pada kekecewaan karena kurangnya pendidikan. Anak yang dibesarkan di lingkungan dengan nilai agama yang kuat akan terbiasa dengan keyakinannya sendiri. Ketika mereka menjalin hubungan dengan orang yang berbeda keyakinan, hal itu dapat menimbulkan konflik internal dan eksternal. Selain itu, tekanan sosial dari keluarga dan masyarakat dapat semakin memperumit situasi, karena di beberapa budaya, menikahi seseorang yang berbeda agama masih dianggap tabu.

Kurangnya pemahaman terhadap ajaran agama dapat menyebabkan pemilihan yang tidak tepat dalam upacara pernikahan. Hal tersebut dapat memicu ketidakpuasan dan konflik dalam hubungan serta menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Khususnya bagi

⁶¹ Perspektif: *Konsep dan Aplikasi*” oleh John Smith, tahun 2019, halaman 45-68.

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Yahya Harahap (Tokoh Adat), pada tanggal 25 Februari 2024.

perempuan, menikah dengan laki-laki yang berbeda keyakinan seringkali dianggap sebagai pelanggaran norma sosial, sehingga dapat menimbulkan stigma dan tekanan lebih lanjut. Secara umum, pernikahan beda agama seringkali sangat mengecewakan baik bagi keluarga maupun individu.

5. Perubahan Spiritual dalam Pernikahan

Wawancara dengan Ibu Maisaroh Nikah Beda Agama mengatakan: *Setelah menikah kami sudah mempunyai satu agama yaitu Islam. Karena sebelum kami menikah keluarga kakak bersi keras bahwa siapa pun yang menikah dengan saya harus seorang Muslim.*⁶³

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti mendapatkan jawaban bahwa perubahan agama terjadi setelah menikah. Awalnya suaminya masuk Kristen, namun setelah menikah keduanya sepakat menerima Islam. Hal ini menunjukkan pentingnya faktor agama dalam kehidupan keluarga dan kemungkinan pengaruh keluarga pasangan terhadap pilihan agama. Meski awalnya sang suami bukan seorang muslim, namun ia ingin masuk Islam dan mengucapkan dua kalimat syahadat agar diterima menjadi suami.

Dari sudut pandang sosial, keputusan masuk Islam setelah menikah mencerminkan hal tersebut. komitmen kedua pasangan untuk menciptakan keharmonisan dalam hubungan mereka dan pengakuan akan pentingnya kesetaraan dan kepercayaan dalam hidup bersama. Tindakan ini juga mencerminkan komitmen pasangan untuk menghormati keyakinan agama pasangannya dan menerima ajaran baru sebagai bagian dari perjalanan spiritualnya.

6. Tantangan dan Penyesuaian dalam Pernikahan Lintas Agama

Wawancara dengan ibu maisaroh yang mengatakan: *Setelah menikah pasti akan banyak konflik terutama bagi pasangan yang telah*

⁶³ Hasil wawancara dengan ibu Maisaroh Nikah Beda Agama, pada tanggal 20 Februari 2024.

*menikah berbeda agama, bahkan dengan pasangan yang seagama antara Islam dan Islam saja sering berantam.*⁶⁴

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa hal ini merupakan permasalahan umum dalam pernikahan beda agama, dimana perbedaan keyakinan dan tradisi seringkali menjadi sumber konflik. Orang-orang yang diwawancarai mengungkapkan pengalaman pribadi dalam menyelesaikan perbedaan-perbedaan ini dengan pasangan yang berbeda latar belakang agama. Penulis menjumpai permasalahan, misalnya dalam situasi doa bersama, dimana keinginan untuk mengikuti tradisi masing-masing dapat menimbulkan konflik. Misalnya ketika penulis ingin mendapat bimbingan dalam shalat, namun istrinya belum sepenuhnya menguasai Al-Qur'an. Hal ini menimbulkan kontradiksi dalam praktik keagamaan sehari-hari. Ada kesulitan dalam menggabungkan sudut pandang dan pendapat terkait masalah agama. Meski sama-sama telah memilih Islam, namun perbedaan latar belakang budaya dan pemahaman agama terkadang membuat mereka merasa salah paham atau berbeda pendapat satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa proses adaptasi dan integrasi dalam perkawinan beda agama tidak selalu mudah dan memerlukan komunikasi dan pemahaman yang lebih mendalam antar pasangan.

7. Perjuangan dan Komitmen Pasangan Muslim dan Kristen

Wawancara dengan ibu maisaroh mengatakan: *Kami sudah menikah lima tahun lebih tapi allah belum mengasih kami momongan, kalau seandainya kami punya anak pastinya akan mengikuti agama yang kami anut sekarang yaitu agama islam.*⁶⁵

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, peneliti mendapatkan jawaban atas perasaan dan keinginan pasangan yang telah menikah selama lima tahun dan belum mendapatkan keturunan dari Tuhan. Mereka menyatakan bahwa jika mereka memiliki anak, mereka akan

⁶⁴ Hasil wawancara dengan ibu Maisaroh Nikah Beda Agama, pada tanggal 20 Februari 2024.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan ibu Maisaroh nikah beda agama, pada tanggal 20 Februari 2024.

mengajari anak tersebut agama Islam sesuai dengan keyakinan dan praktik agama mereka saat ini. Hal ini menunjukkan pentingnya agama dalam kehidupan mereka dan keinginan untuk mewariskan keyakinan tersebut kepada generasi berikutnya. Meski kesulitan memiliki anak, namun mereka tetap yakin dengan keimanan dan komitmennya terhadap Islam.

8. Toleransi dan Partisipasi dalam Pernikahan Beda Agama

Toleransi merupakan suatu sikap atau perilaku manusia yang mengikuti aturan, di mana seseorang dapat menghargai, menghormati terhadap perilaku orang lain. Istilah toleransi dalam konteks sosial budaya dan agama berarti sikap dan perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat.⁶⁶ Wawancara dengan bapak rofil Hrp (tokoh agama) mengatakan: *Tradisi Mandailing ada halangan dalam pernikahan beda agama, karena orang yang ingin menikah dengan orang yang berbeda agama merupakan salah satu syarat bagi non-Muslim untuk masuk Islam dan menganut keyakinan agama Islam.*⁶⁷

Berdasarkan wawancara, peneliti menemukan bahwa pernikahan di masyarakat Mandailing tidak mencegah pernikahan beda agama. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa menikah dengan orang yang berbeda agama dapat menjadi syarat bagi non-Muslim untuk masuk Islam. Dalam konteks ini, tradisi Mandailing menunjukkan toleransi terhadap perbedaan agama dan mengakui kemungkinan pindah agama sebagai bagian dari proses perkawinan beda agama. Hal tersebut mencerminkan nilai-nilai toleransi dan inklusi dalam budaya Mandailing. Bagi masyarakat Mandailing, perkawinan beda agama tidak dianggap sebagai kendala yang besar, karena dipahami bahwa pindah agama dapat menjadi salah satu syarat bagi non-Muslim yang ingin menikah dengan seorang Muslim. Hal ini mencerminkan toleransi beragama dan keberagaman pendapat masyarakat Mandailing serta menunjukkan

⁶⁶ Bakar, Abu. "Konsep dan Kebebasan Beragama." *Toleransi*, vol. 7, no. 2, Dec. 2015, pp. 123-131, doi: 10.24014/trs. V7i2.1426.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Rofil Hrp (Tokoh Agama), pada tanggal 25 Februari 2024.

bahwa tradisi mereka memungkinkan adaptasi terhadap perubahan dan interaksi antaragama.

9. Tantangan dan Dampaknya Terhadap Keluarga dan Masyarakat

Wawancara pertama dengan Ibu Maisaroh Mengatakan: *Reaksi keluarga dan masyarakat desa nampaknya demikian. Menurutku ini akan merugikan keluarga kami karena keluarga kami beragama dan orang tuaku juga paham agama, tapi karena aku menikah dengan orang yang berbeda keyakinan dengan kami, mungkin orang tuaku dan orang lain akan kecewa.*⁶⁸

Wawancara kedua dengan ibu Annum mengatakan: *“Reaksi kami sebagai keluarga nya kaget dan membuat kami kecewa. Apalagi pernikahan yang dilakukan kawin lari. Saat pernikahan beda agama ini terjadi tentunya satu kampung juga akan menceritakan ini.”*⁶⁹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa reaksi keluarga dan masyarakat desa terhadap pernikahan beda agama terkesan cukup rumit. Keluarga yang menganut agama tertentu mungkin merasa khawatir dengan keputusan ini, mengingat pentingnya keharmonisan keyakinan dalam keluarga. Selain itu, masyarakat desa yang cenderung konservatif mungkin akan bereaksi terhadap pernikahan beda agama ini dengan rasa benci atau bahkan penolakan. Perdebatan mengenai topik ini menjadi topik yang hangat di desa, menunjukkan bahwa pernikahan beda agama tidak hanya berdampak pada individu saja, namun juga menjadi perhatian seluruh masyarakat.

Dampaknya bagi keluarga mungkin akan terasa seperti sebuah kerugian, apalagi keluarga sangat menghargai nilai-nilai tersebut. Agama adalah yang pertama dalam hidup mereka.

10. Untuk Memahami Pentingnya Pendidikan Anak untuk Mengatasi Perbedaan Agama dalam Pernikahan

Untuk menciptakan toleransi dan pemahaman yang kuat antara pasangan. Anak-anak yang dididik dengan pemahaman yang baik

⁶⁸ Hasil wawancara dengan ibu Maisaroh nikah beda agama, pada tanggal 20 Februari 2024.

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Annum, pada tanggal 26 Februari 2024.

tentang berbagai agama cenderung lebih terbuka dan menghargai perbedaan, yang dapat membantu mengurangi konflik dan ketegangan dalam keluarga campuran agama.⁷⁰ Wawancara dengan Bapak Musa Hasibuan: *Untuk mengatasi perbedaan agama kita harus menempatkan anak-anak kita dalam lingkungan yang membuat mereka benar-benar berubah. Sebagai orang dewasa ia mengetahui bahwa memilih pasangan tidak salah, banyak sekali umat Islam yang melakukan kesalahan dalam memilih pasangan.*⁷¹

Berdasarkan wawancara, peneliti mendapatkan jawaban bahwa hal tersebut penting, sehingga anak-anak berada dalam lingkungan di mana mereka dapat berubah untuk mengatasi perbedaan agama. Hal ini menekankan bahwa sebagai orang dewasa kita harus memahami pentingnya memilih pasangan dengan bijak, khususnya dalam pernikahan beda Agama.

11. Tantangan dan Konsistensi dengan Tradisi Keagamaan

Wawancara dengan Bapak Batara Mengatakan: *Mereka melaksanakan acaranya menurut adat istiadatnya masing-masing begitu pula dengan keluarga laki-laki. Kalau mereka mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda, maka tidak dicampur dengan kebiasaan si wanita, namun di sini mereka menggunakan kebiasaannya sendiri pasangan tersebut menghadiri acara tersebut, namun menggunakan adat dan tradisi tuan rumah.*⁷²

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, peneliti mendapatkan jawaban bahwa mereka mengaturnya menurut adat istiadatnya masing-masing, sama seperti keluarga laki-laki. Jika ada perbedaan adat istiadat keluarga, biasanya mereka tidak mencegahnya, melainkan menjaga adat istiadat tersebut. Pasangan tersebut menghadiri acara tersebut, namun menggunakan adat dan tradisi tuan rumah, sehingga menjadikan

⁷⁰ Fatah, A.S. (2020). *Pendidikan Agama dalam Keluarga: Studi Kasus pada Keluarga Beda Agama di Kelurahan Poasia, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu*. Jurnal Pendidikan Agama Islam, 8(1), 45-60.

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Musa Hasibuan, pada tanggal 27 Februari 2024.

⁷² Hasil Wawancara dengan Bapak Batara, pada tanggal 2 Maret 2024.

pernikahan ini merupakan perpaduan harmonis antara tradisi kedua agama.

12. Pengalaman dan Tantangan dalam Menjaga Hubungan Saling Menghormati

Wawancara dengan Ibu Rosdeliani Mengatakan: *Marbagas beda agama merupakan suatu hal yang sangat disayangkan, namun jika kita tidak seagama apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaikinya demi menghormati kita tidak akan melanggar norma-norma yang ada pada agama dan kami tidak akan melanggar praktik mereka Walaupun kami satu keluarga dengan laki-laki ini, kami tetap saling menghormati satu sama lain dan agama masing-masing.*⁷³

Berdasarkan wawancara, peneliti menemukan bahwa pernikahan beda agama seringkali menimbulkan perasaan penyesalan. Namun, jika situasi tidak memungkinkan pernikahan dalam agama yang sama, penting untuk mencari cara lain untuk memperbaiki hubungan, dengan tetap menghormati norma agama yang ada. Walaupun kami berbeda agama dalam satu keluarga dengan pasangan ini, kami tetap menjaga hubungan harmonis dan saling menghormati satu sama lain dan agama kami.

Proses pernikahan, dalam prosesi pernikahan adat Mandailing, moralitas Islam tercermin dalam setiap langkahnya. Akad nikah sebagai hakikat pernikahan dilakukan menurut kaidah agama Islam. Selain itu juga dihargai kesopanan, saling menghormati dan tanggung jawab terhadap pasangan yang sejalan dengan ajaran moral Islam.

Kewajiban dalam kehidupan berumah tangga. Akhlak Islam menekankan tanggung jawab pasangan dalam membangun pernikahan yang sehat dan harmonis, dalam perkawinan adat Mandailing, pasangan diharapkan mengikuti norma-norma Islam yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan, termasuk hak dan tanggung jawabnya.

⁷³ Hasil Wawancara dengan Ibu Rosdeliani, pada tanggal 2 Maret 2024.

D. Makna Nilai Moralitas Islam *Marbagas* (pernikahan) dalam Adat Batak Mandailing

Pentingnya nilai-nilai moral Islam dalam mengklaim adat Batak merupakan upaya untuk memahami bagaimana ajaran agama Islam diserap dan dipadukan dengan nilai-nilai budaya tradisional yang telah ada dalam masyarakat sejak lama. Salah satu nilai moralitas Islam yang paling penting adalah keadilan. Dalam budaya Batak Mandailing, konsep keadilan sangat terkait dengan hubungan antar individu serta distribusi sumber daya dan kekuasaan, ada bagian penting dari rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Kebudayaan Batak Mandailing tercatat dalam ajaran Islam. Orang Batak Mandailing bisa menjaga keluarga dan tetangganya serta selalu siap membantu orang lain yang membutuhkan. Nilai ini sejalan dengan ajaran Islam tentang pentingnya berbuat baik kepada sesama.

Jadi kejujuran merupakan nilai-nilai moral Islam yang juga terdapat dalam budaya Batak Mandailing. Orang-orang menghargai kejujuran sebagai dasar dalam interaksi mereka dengan orang lain dan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kejujuran dalam segala bidang kehidupan.

Selain itu, nilai kerendahan hati juga menjadi bagian integral dari budaya Batak Mandailing yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Meski memiliki kekayaan atau status sosial yang tinggi, masyarakat Batak Mandailing umumnya rendah hati dan tidak sombong. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengajarkan pentingnya rendah hati dan tidak sombong. Nilai tanggung jawab dan disiplin juga terlihat dalam budaya Batak Mandailing yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Masyarakat cenderung menjalani hidupnya dengan memikul tanggung jawab penuh terhadap keluarga, komunitas dan lingkungan sekitar. Mereka juga sangat menghargai kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari, hal ini sejalan dengan ajaran Islam tentang pentingnya hidup disiplin.

Selain itu, nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas juga sangat kental di Mandailing. Kebudayaan Batak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Masyarakat berusaha untuk saling membantu dan bekerja sama dalam berbagai kegiatan dan dalam permasalahan pembangunan dan sosial. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam tentang pentingnya membangun

hubungan yang baik dan kuat. nilai menghargai dan menghormati orang lain merupakan bagian penting dari budaya Batak Mandailing yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Masyarakat sangat menghormati orang yang lebih tua, tokoh adat, dan tokoh agama serta selalu mengutamakan rasa hormat dalam berhubungan dengan orang lain. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya sikap hormat dan menghargai dalam berbagai bidang kehidupan.

Selain itu, nilai-nilai toleransi dan sikap terbuka juga terlihat dalam budaya Batak Mandailing yang telah terpengaruh. Islam. pelajaran Masyarakat cenderung menerima perbedaan dan terbuka terhadap pendapat dan keyakinan orang lain serta menjaga keharmonisan dan keharmonisan antar sesama. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengajarkan pentingnya toleransi dan menghargai keberagaman. nilai-nilai kesetiaan dan kepercayaan juga menjadi bagian integral dari budaya Batak Mandailing yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Masyarakat cenderung menjaga kesetiaan terhadap keluarga, agama, dan negara serta menghormati prinsip-prinsip keimanan dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga loyalitas dan kepercayaan dalam hubungan sosial.

Terakhir, nilai perbaikan diri dan peningkatan spiritual juga merupakan bagian dari budaya Batak Mandailing yang dipengaruhi oleh ajaran Islam. Manusia selalu mempunyai kecenderungan untuk berusaha meningkatkan kualitas dan spiritualitasnya serta mengembangkan potensi dirinya sebagai wujud ketundukan kepada Tuhan dan sesama manusia. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang mengajarkan pentingnya menjalani hidup dengan penuh kesadaran dan ketaqwaan kepada Tuhan.

E. Analisis Peneliti

Setelah dilakukan analisa mendalam terhadap Nilai Akhlak Islam dalam adat *Marbagas* (pernikahan) Batak Mandailing, ditemukan beberapa temuan yang sangat menarik. Pertama, ajaran Islam memberikan landasan moral yang kuat bagi masyarakat Batak Mandailing untuk mengatur perilaku sosialnya. Aspek kejujuran, keadilan, dan rasa gotong royong yang mendalam tercermin dalam

tradisi tradisional mereka yang menunjukkan keselarasan antara ajaran Islam dan praktik sehari-hari.

Lebih lanjut, hasil analisis mengungkapkan bahwa nilai-nilai moral Islam dalam adat *Marbagas* (pernikahan) tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga ditinjau dari sudut pandang ritual dan upacara adat. Misalnya dalam melaksanakan upacara pernikahan atau acara adat lainnya, nilai-nilai seperti kebersihan, tanggung jawab, dan menghargai orang lain sangat ditekankan sehingga tercipta keselarasan antara aspek agama dan budaya dalam kehidupan masyarakat.

Juga diketahui bahwa adat istiadat *Marbagas* (pernikahan) tidak menunjukkan adanya kontradiksi yang berarti dengan ajaran Islam sebaliknya, terdapat integrasi yang kuat antara kedua elemen tersebut. Masyarakat Batak Mandailing secara bijak menerapkan nilai-nilai agama Islam dalam setiap aspek kehidupannya, menjadikan amalan sebagai wadah untuk mendukung pengembangan moralitas Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalihan Na Tolu (tungku berkaki tiga) juga mencakup hubungan antara individu dan individu, individu dan masyarakat, serta individu dan alam, dalam konteks moderasi beragama, konsep ini dapat diartikan sebagai pendekatan yang mengedepankan toleransi, kerjasama dan keharmonisan antara umat Islam dan Kristen. Misalnya, prinsip saling menghormati dan saling mendukung antar anggota masyarakat dapat membantu memperkuat toleransi dan moderasi dalam praktik keagamaan. Selain itu, nilai-nilai yang terkandung dalam *dalihan na tolu* (Tungku berkaki tiga), seperti keadilan, perdamaian, dan kerukunan sosial, dapat membantu mendorong dialog antar umat beragama dan meminimalkan kemungkinan konflik agama.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa memadukan nilai-nilai tradisional dengan ajaran Islam dapat menimbulkan sejumlah tantangan dan potensi konflik, dalam beberapa kasus, penafsiran lokal terhadap ajaran Islam dapat menimbulkan pemahaman yang berbeda dan hal ini harus dikelola secara bijak untuk meminimalkan potensi ketegangan antar individu atau kelompok sosial.

Secara singkat hasil analisis menunjukkan bahwa nilai-nilai moral Islam pada dasarnya berakar pada adat istiadat *Marbagas*

(pernikahan) Batak Mandailing. Integrasi yang kuat antara ajaran agama dan budaya lokal merupakan contoh keselarasan yang dapat dicapai antara Islam dan kearifan lokal. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana masyarakat Batak Mandailing menjunjung tinggi nilai-nilai moral Islam melalui praktiknya, memberikan kontribusi pada literatur tentang hubungan agama dan budaya di Indonesia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada Moralitas Islam dalam adat *Marbagas* (pernikahan) batak mandailing, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

Bentuk-bentuk moralitas pernikahan dalam adat Batak Mandailing mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan, kesetiaan, dan tanggung jawab yang tinggi. Pernikahan tidak hanya dianggap sebagai ikatan antar individu, tetapi juga sebagai perjanjian antara dua keluarga yang mempererat hubungan sosial dan komunitas. Dalam adat ini, prosesi seperti *maminta boru* (meminang) dan *marhata sinamot* (prosesi membayar mas kawin) menunjukkan pentingnya menghormati dan memenuhi kewajiban adat. Selain itu, pernikahan juga dianggap sebagai sarana untuk menjaga kesinambungan budaya dan adat istiadat, serta memperkuat tatanan sosial dan moral komunitas. Moralitas dalam pernikahan juga ditegaskan melalui peran penting dari pemimpin adat dan tokoh agama dalam prosesi pernikahan, yang memastikan bahwa semua proses dilaksanakan sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Moralitas pernikahan dalam adat Batak Mandailing memiliki makna yang mendalam dan mencerminkan nilai-nilai sosial serta filosofis yang penting dalam masyarakat tersebut. Berikut beberapa aspek kunci dari moralitas pernikahan dalam adat Batak Mandailing: (1) Pentingnya Kekerabatan dan Persetujuan Keluarga (2) Pernikahan sebagai Lembaga Sosial (3) Marsisogot (Pembicaraan Pra-Nikah) (4) Sinamot (Mas Kawin) (5) Peran Agama (6) Praktik Adat dan Ritual.

Dalam praktiknya, pernikahan adat Batak Mandailing tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan personal kedua individu yang menikah, tetapi juga untuk memperkuat struktur sosial dan mempertahankan nilai-nilai budaya yang dianggap suci dan penting dalam masyarakat tersebut. Praktik-praktik ini menegaskan komitmen terhadap kehidupan bersama yang etis dan harmonis, mengikuti norma dan nilai yang telah ditetapkan oleh adat dan agama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam penelitian ini diharapkan Dalam adat *marbagas* (pernikahan) Batak Mandailing penting untuk memelihara nilai-nilai moralitas yang kental dengan nilai kekeluargaan, kejujuran dan kesopanan. Berpegang teguh pada adat istiadat sebagai landasan moral dapat memperkuat hubungan sosial dan membangun kepercayaan di antara masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Maysitha Dalimunte ‘*Eksistensi perkawinan adat pada masyarakat Mandailing di kota medan.*’
- Asmaran As, 1992, *Pengantar Studi Akhlak*, cet.1, Jakarta: Rajawali Press.
- Bakar, Abu. “*Konsep dan Kebebasan Beragama.*” *Toleransi*, vol. 7, no. 2, Dec. 2015, pp. 123-131, doi: 10.24014/trs. V7i2.1426.
- Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. (2020). “*Kontinuitas Adat: Pemertahanan Tradisi Lokal dalam Era Modernisasi.*” Jakarta: Penerbit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 160.
- H. Abbas Pulungan 2003 ‘*Peranan Dalihan Na Tolu Dalam Proses interaksi Antara Nilai-Nilai Adat Dengan Islam Pada Masyarakat Mandailing dan Angkola Tapanuli Selatan*’ IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Harahap, H.M. Yahya 1989. ‘*Peranan Adat Budaya dalam Menggiatkan Pembangunan di Daerah Tingkat II Kab. Tapanuli Selatan*’. Padangsidimpuan: Lembaga Adat Tapanuli Selatan.
- Herdianto Batubara, 2021 ‘*Tradisi Adat Batak Dalam Pernikahan Di Desa Kuala simpang Kecamatan Dolok Sigompulan Kabupaten Padang Lawas Utara*’ Skripsi Jurusan Sejarah Peradaban Islam UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
- Hurlock 1990 *Pengertian moral* Edisi ke-6, Jakarta.
- H.P Panggabean, 2007 *Pembinaan Nilai Adat Budaya Batak* Jakarta: Dian Utama.
- Ibrahim B and FA and others. *Tata Cara Perkawinan Suku Mandailing di Kecamatan Mandau Pada Era Globalisasi. JISHUM J Ilmu Sos dan Hum.* 2023;1(4):943-956.
- Ibid, hlm. 10.
- Ibrahim. 1989. ‘*Peranan Agama dalam Meningkatkan Pembangunan di Tapanuli Selatan*’. Padangsidimpuan: Lembaga Adat Tapanuli Selatan.

- Ikhsan Gunawan, 2010 *Motivasi Kerja Guru Tidak Tetap Diberbagai SMA Swasta di Kota Semarang, (Skripsi: fakultas ekonomi universitas Diponegoro Semarang.*
- Jan.S Aritonang, 2006 *Beberapa Pemikiran Menuju Dalihan Natolu* Jakarta: Dian Utama.
- John W. Santrock, *Psikologi Pendidikan (Educational Psychology)*, Penerjemah: Diana Angelica, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hal. 134.
- JP, Sitanggang, 2014 *Batak Na Marsarak Maradat Na Niadthon*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- K. Bertens, *Etika*, op cit, 56.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 2001, Bab II Pasal 3, Departemen Agama RI.
- Lembaga Adat Tapanuli Selatan. 1989a. “*Adat Bona Bulu Tapanuli Selatan: Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 31. *Dalihan Na Tolu*”. Padangsidimpuan.
- Marwati, Gundhi. 1986. “*Rumah Tradisional Batak Angkola Mandailing dan Batak Pak-pak*”. Bandung: Pusat Penelitian dan Pengembangan Pemukiman, Departemen Pekerjaan Umum.
- Mangaraja Asal, H.B. Siahaan gelar. 1955a. *Adat Batak taringot tu anak sorang d.a.n.a. / na nisuratkon ni H. B. Siahaan Gelar Mngaradja Asal*. Djakarta: Sapta Darma.
- Muslim Pohan, 2015 “*Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Mandailing Migran di Daerah Istimewa Yogyakarta*”, Thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), Hal. 69.
- Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Rangkuti, Nursyafiah. 1983. “*Bahasa daerah Angkola dan Mandailing*”. Medan: [s.n.].
- Siahaan, J. (2010). “*Toleransi Antar Agama dalam Budaya Batak Mandailing*”. *Jurnal Penelitian Agama dan Budaya*, 5(2), 223-238.
- Siregar Dinggol, 1958, *Tulus: dua sarangkap: siseon ni daganak kelas II-III S.R.* Padangsidimpuan: Pustaka Timur.

- Siregar, Padang Bolak. 1984. “*Musyawaharah mufakat suatu ciri khas membangun Tapanuli Selatan*”. [padangsidimpuan: s.n.].
- Siregar Syofian, *Metode Penelitian Kualitatif Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS* (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2013), 15.
- Sibarani, A. N Parda. 1976. *Umpama Batak Dohot Lapatanna*. Pematang Siantar: Parda.
- Situmorang, Helman Billy. 1983. *Ruhut-ruhut ni adat Batak*. Cet. 3. Medan: [s.n.].
- Soedarsono, 1976 *Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia*, Jakarta: Era Media.
- Sohuturon, B. R. 1060. *Bia do panjuratkon ni hata hita: on ma ruhutna*. Padangsidimpuan: Pustaka Timur.
- Supyar Perwira Harahap “*Panaek Gondang pada Upacara Adat Perkawinan di Tapsel (Kajian Pragmatik)*.” (Medan: Bahasa dan Sastra Indonesia, Sumatera Utara 2019), h. 3.
- Suharsini Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka).
- Suroyo wigmjodipuro: *Pengantar dan azas-azas Hukum Adat*, hal. 13.
- Syafrilsyah Syarif dan Firdaus M. Yunus, 2013, *Metode Penelitian Sosial* (Banda Aceh: Ushuluddin Publishing).
- Pusat Dokumentasi dan Pengkajian Kebudayaan Batak. 1984. *Ruhut Parsaoran ni habatahon*. Medan: Universitas HKBP Nommensen.
- Tim Penyusunan Kamus Pusat dan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Tugby, Donald. 1959. “*The Social function of mahr in Upper Mandailing*”. Dalam: *American Anthropologist*, vol. 61, no. 4:631-640.
- Rahman, M. T. (2011). *Glosari Teori Sosial*. Bandung: Ibnu Sina Press. hlm. 116.
- Yusan Elpriani Simanjutak, 2014 *Persepsi Masyarakat Batak Terhadap Perkawian Semarga*, Medan: Bahal Gajah, Sumatera Utara.
- Zakiyah Darajat, *Peranan Agama Dalam Kesehatan Mental*, (Jakarta: Gunung Agung, 1995), 63.

Jurnal

- Anonim. 2009. Data Primer dan Sekunder, terdapat: alamat <http://Nagabiru86.wordpress.com/blog/2009/data-primer-sekunder-teknik-pengumpulan-data>. Diakses Rabu, 20 juli 2011.
- Anonim, 2014, Hukum Perdata Pengertian Perkawinan, Artikel Online, hlm. 12-13 (Diunduh dari: <https://tommizhuo.wordpress.com> pada tanggal 20 November 2016, Pukul 04:45).
- Atikah N. Akulturasi budaya pada pernikahan etnis Mandailing dan Minangkabau di Jorong Pacuan Tampang Nagari Taruang-Taruang Kabupaten Pasaman. 2022; 7: 20526-20533. <http://etd.iainpadangsidempuan.ac.id/id/eprint/7738%0Ahttp://etd.iainpadangsidempuan.ac.id/7738/1/1730100003.pdf>.
- Fatah, A.S. (2020). *Pendidikan Agama dalam Keluarga: Studi Kasus pada Keluarga Beda Agama di Kelurahan Poasia, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu*. Jurnal Pendidikan Agama Islam, 8(1), 45-60.
- Hasan, A., & Hamzah, H. (2019). *Dialog Antaragama Sebagai Upaya Membangun Toleransi Beragama di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Agama Islam, 3(1), 67-80.
<https://www.teras.id/lifestyle/pernikahan-beda-agama-tips-dan-tantangan>.
- Haris Munthe, 2010 Asal Usul Suku Batak, /nharismunthe@yahoo.co.id, Medan.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, hlm. 68.
- Novi Elviadi (2013). "Perilaku Menyimpang Mahasiswa UNP Dalam Memanfaatkan Perpustakaan" Jurnal Sosiologi. 1 (1): 35.
- Suprpto, T. (2018). "*Pentingnya Pembangunan Kesadaran Toleransi dalam Masyarakat Multikultural*". Jurnal Kajian Budaya, 19(2), 197-211.

Buku

- Abdullah Idi, Etika Pendidikan: *Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal, 8.
- Perspektif: *Konsep dan Aplikasi*" oleh John Smith, tahun 2019, halaman 45-68.

Lampiran 1. Data Wawancara

- Hasil wawancara dengan Pandapotan Hsb (Kepala Desa Batu Nanggar), pada tanggal 28 November 2023.
- Hasil wawancara dengan Tongku Kalirumbun Harahap (Tokoh Adat desa Batu Nanggar), pada tanggal 28 November 2023.
- Hasil wawancara dengan Mangaraja Bona Bulu (Tokoh Adat Morang), pada tanggal 28 November 2023.
- Hasil wawancara dengan Rasuna Nasution (Masyarakat desa Batu Nanggar), pada tanggal 28 November 2023.
- Hasil Wawancara dengan Rahim Siregar (Masyarakat Desa Batu Nanggar), pada tanggal 28 November 2023.
- Hasil Wawancara dengan Hj Sawal Hsb (Masyarakat Desa Batu Nanggar), pada tanggal 28 November 2023.
- Hasil wawancara dengan Ruslan Siregar (Masyarakat), pada tanggal 28 November 2023.
- Hasil wawancara dengan Bangsawan Siregar (Masyarakat Desa Batu Nanggar), pada tanggal 29 November 2023.
- Hasil wawancara dengan Kamal Pohan (Masyarakat Batu Nanggar), pada tanggal 29 November 2023.
- Hasil wawancara dengan Hj Lolotan Hsb (Masyarakat Desa Batu Nanggar), pada tanggal 29 November 2023.
- Hasil wawancara dengan Mangaraja Bona Bulu Hrp (Masyarakat Desa Batu Nanggar), pada tanggal 29 November 2023.
- Hasil wawancara dengan Anti Siregar (Masyarakat), pada tanggal 5 Februari 2024.
- Hasil wawancara dengan ibu Maisaroh Nikah Beda Agama, pada tanggal 20 Februari 2024.
- Hasil wawancara dengan Bapak Riski Nikah Beda Agama, pada tanggal 20 Februari 2024.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Yusuf, pada tanggal 23 Februari 2024.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Yahya Harahap (Tokoh Adat), pada tanggal 25 Februari 2024.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Rofil Hrp (Tokoh Agama), pada tanggal 25 Februari 2024.

Hasil Wawancara dengan Bapak Pardamean Hasibuan, pada tanggal 27 Februari 2024.

Hasil Wawancara dengan Bapak Batara, pada tanggal 2 Maret 2024.

Hasil Wawancara dengan Ibu Rosdeliani, pada tanggal 2 Maret 2024.

Hasil Wawancara peneliti dengan ibu Nurul Lubis, pada tanggal 6 Maret 2024.

Hasil Wawancara peneliti dengan bapak Ali Muda Srg, pada tanggal 6 Maret 2024.


Hasil Wawancara peneliti dengan bapak Ahmad Hrp, pada tanggal 7 Maret 2024.

Hasil Wawancara peneliti dengan bapak Maraden Siregar, pada tanggal 7 Maret 2024.

Hasil Wawancara peneliti dengan bapak Pardamean Hrp, pada tanggal 7 Maret 2024.



Lampiran 2: SK Bimbingan Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh - Telp. 0651-7557321
Website: <http://fuf.uin-ar-raniry.ac.id/> - Email: fuf.uin-ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY
Nomor: B-1699/Un.08/FUF/PP.00.9/07/2023

Tentang

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI STUDI AGAMA-
AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY
TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY

Menimbang : a. Bahwa dalam usaha untuk lebih meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry.

b. Bahwa yang namanya tersebut di bawah ini, dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dan diserahkan tugas sebagai Pembimbing Skripsi tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi,

3. Keputusan Menteri Agama No. 89 Tahun 1963, tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry,

4. Keputusan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry,

5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Banda Aceh,

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI,

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry,

8. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2014, tentang Jenis-jenis Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Para Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PADA PRODI STUDI AGAMA-AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT UIN AR-RANIRY SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023.**

PESATU : Mengangkat / Menunjuk saudara

a. **Dr. Fuad, M.Hum** Sebagai Pembimbing I

b. **Dr. Hardiansyah, S.Th.I., M.Hum** Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing Skripsi yang diajukan oleh

Nama : **Winda Yani HRP**


Nim : 200302001


Prodi : Studi Agama-Agama

Judul : **Moralitas Islam dalam Adat Marbagas dan Silulutan Batak Mandailing di Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara**

KEDUA : Pembimbing tersebut pada diktum pertama di atas ditugaskan untuk membimbing skripsi mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 06 Juli 2023
Dekan, :

Salman Abdul Muthalib



Tembusan :

1. Wakil Dekan I Fak. Ushuluddin dan Filsafat
2. Ketua Prodi SAA Fak. Ushuluddin dan Filsafat
3. Pembimbing I
4. Pembimbing II
5. Kanth. Bag. Akademik
6. Yang bersangkutan

Lampiran 3: Surat Penelitian Kampung



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
KECAMATAN BATANG ONANG
DESA BATU NANGGAR

SURAT KETERANGAN

Kepala Desa Batu Nanggar Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dengan ini menerangkan:


Nama : Winda Yani Hrp
NIM : 200302001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Desa Batu Nanggar, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara

Benar nama tersebut di atas adalah Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang telah melakukan penelitian di Desa Batu Nanggar, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara mengenai *Moralitas Islam Dalam Adat Marbagas dan Siluluton Batak Mandailing di Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara*.

Demikian Surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Batu Nanggar, 28 Nov 2023

Kepala Desa Batu Nanggar


Pandapotan Siregar

Lampiran 4: Daftar Riwayat Hidup

Nama : Winda Yani Hrp
TTL : Batu Nanggar, 16 Maret 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Suku : Batak
Status : Belum Kawin
No Hp : 081265560276
Alamat : Desa Batu Nanggar, Kec. Batang Onang, Kab.
Padang Lawas Utara

Orang Tua
Ayah : Ali Irsan Hrp
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Batu Nanggar, Kec. Batang Onang, Kab.
Padang Lawas Utara
Ibu : Rosmayanti Siregar
Pekerjaan : IRT
Alamat : Desa Batu Nanggar, Kec. Batang Onang, Kab.
Padang Lawas Utara

Pendidikan
a) SD/MI : SD Negeri 100110 Batu Nanggar
b) SLTP : MTS Syahbuddin Musthafa Nauli Aek Godang
c) SLTA : MAN 2 Model Padang Sidimpuan
d) PT : S1 Studi Agama-Agama Sampai Sekarang

Wassalam
Hormat Saya,

Winda Yani Hrp
Nim.200302001